



PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

2025

LAPORAN KINERJA 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN



LAPORAN KINERJA 2024

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN**

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, 30 Januari 2025

Kepala Dinas,



Ir. H. EDY SUSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660816 199803 1 005

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Tahun 2024 P
agu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024 sebesar Rp 55.570.992.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.378.888.707,00 atau capaian anggarannya 97,85%. Hasil analisis pencapaian 5 sasaran yang mencakup 7 indikator sasaran, dike
tahui bahwa Rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2024 mencapai 99,05% atau be
rmakna Sangat Baik, dengan uraian 5 Sasaran Strategis dengan kategori Sangat Tinggi (ST), 1 Sasaran Strategis kategori Tinggi (T) dan 1 sasaran kategori Sangat Rendah (SR). Sasaran Stategis, Indikator dan Parameter Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| Sasaran 1 | : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR |
| Indikator Sasaran | : Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi |
| Parameter | : Diperoleh dengan membandingkan Jumlah RTLH yang direhabilitasi ditambah Jumlah Rumah DP 0% yang terbangun dibagi Total Rumah Tidak Layak Huni |
| Sasaran 2 | : Menurunnya luas kawasan kumuh |
| Indikator Sasaran | : Persentase lingkungan permukiman kumuh |
| Parameter | : Diperoleh dengan membandingkan Sisa Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dibagi Luas Wilayah Kumuh |
| Sasaran 3 | : Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| Indikator Sasaran | : Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan |
| Parameter | : Diperoleh dengan membandingkan Jumlah RT yang ditingkatkan Jalan Lingkungannya dibagi Jumlah RT yang mengusulkan Jalan Lingkungan |
| Sasaran 4 | : Meningkatkan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan |
| Indikator Sasaran | : Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan |
| Parameter | : Diperoleh dengan membandingkan Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang terselesaikan |
| Indikator Sasaran | : Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan |
| Parameter | : Diperoleh dengan membandingkan Jumlah penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah yang terselesaikan dibagi Jumlah target Penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah untuk pembangunan |
| Indikator Sasaran | : Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti |
| Parameter | : Diperoleh dengan membandingkan Jumlah Dokumen SPL yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Permohonan Dokumen SPL |
| Sasaran 5 | : Meningkatnya |
| Indikator Sasaran | : Nilai Sakip |
| Parameter | : Nilai SAKIP |

Tim Penyusun LKIP

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta
Pertanahan

Tahun 2024,

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
Daftar Grafik.....	5
Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Aparat Pemerintah.....	4
1.5 Sarana dan Prasarana.....	6
1.6 Isu Strategis.....	10
1.7 Sistematika Pelaporan.....	11
Perencanaan Kinerja.....	12
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.2 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	22
Akuntabilitas Kinerja.....	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	28
Kesimpulan.....	77
4.1 Simpulan Umum.....	77
Lampiran.....	79

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seluruh Instansi Pemerintah di tingkat pusat dan daerah dari entitas (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun wajib menyampaikan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selaku unsur pelaksana membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan:

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP unit kerja. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan merupakan dokumen yang menjadi acuan menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Aksi Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan, dan Laporan Kinerja.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan yang menjadi turunan dari dokumen Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Target Kinerja dan Indikator Kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan pencapaian sasaran kinerja dalam Renstra.

4. Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan data dasar, penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

5. Pelaporan Kinerja

Setiap entitas menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja berisi ringkasan keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai paling sedikit menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

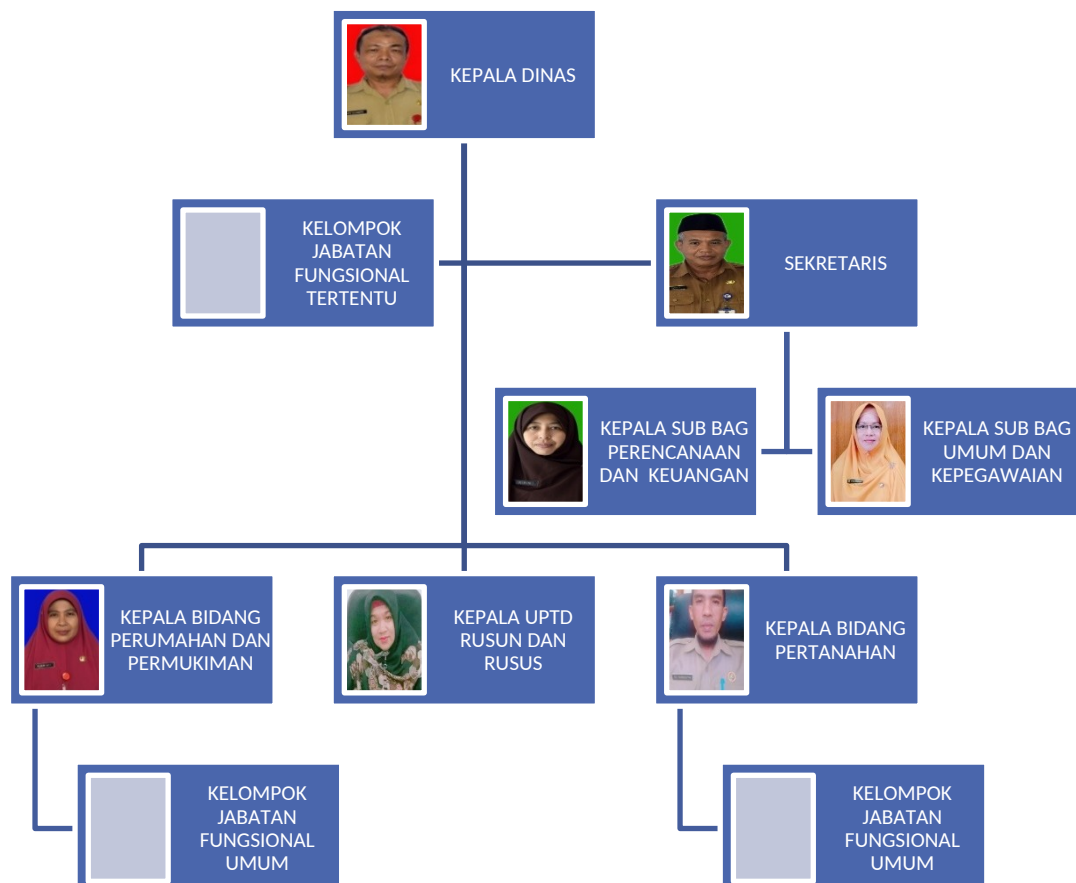
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 54 Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
3. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
4. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Rusunawa dan Rusus
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

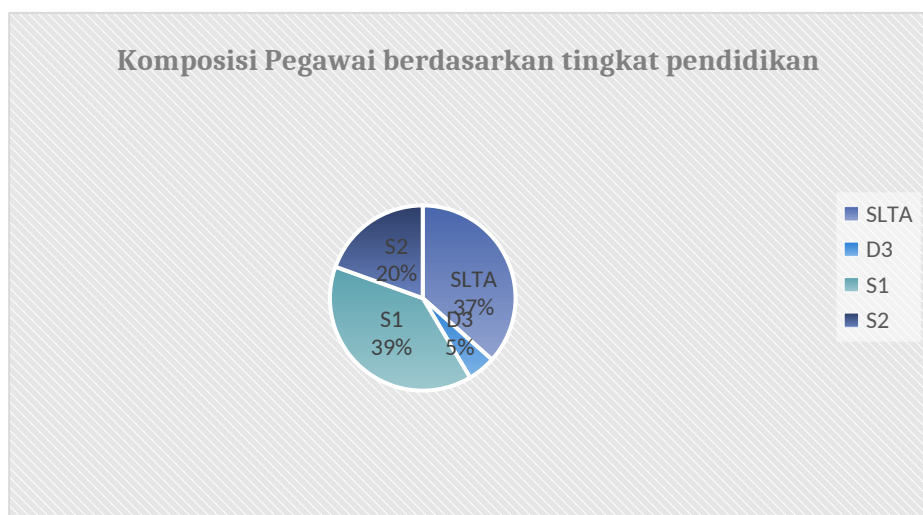
1.4 Aparat Pemerintah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 42 Pegawai dan 15 Tenaga Honorer, adapun rincian pegawai per jenis kelamin dan tingkat pendidikan selengkapnya disajikan pada tabel 1 dibawah ini:

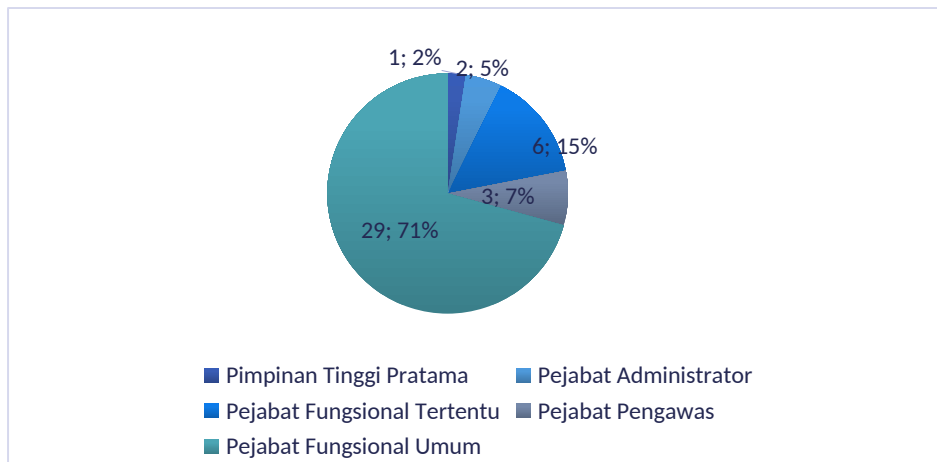
Tabel 1. 1 Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

NO	BAGIAN /BIDANG	JUMLAH ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	KEPALA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	SEKRETARIAT	10	2	7	-	-	-	2	-	5	2	-
3	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14	12	2	-	-	5	-	-	7	2	-
4	BIDANG PERTANAHAN	10	9	1	-	-	4	-	-	3	3	-
5	UPTD RUSUNAWA	7	4	3	-	-	6	-	-	1	-	-
	JUMLAH	41	28	13	-	-	15	2	-	16	8	-

Sumber Data: Bagian Kepegawaian DPRKPP Tahun 2024



Grafik 1. 1 Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



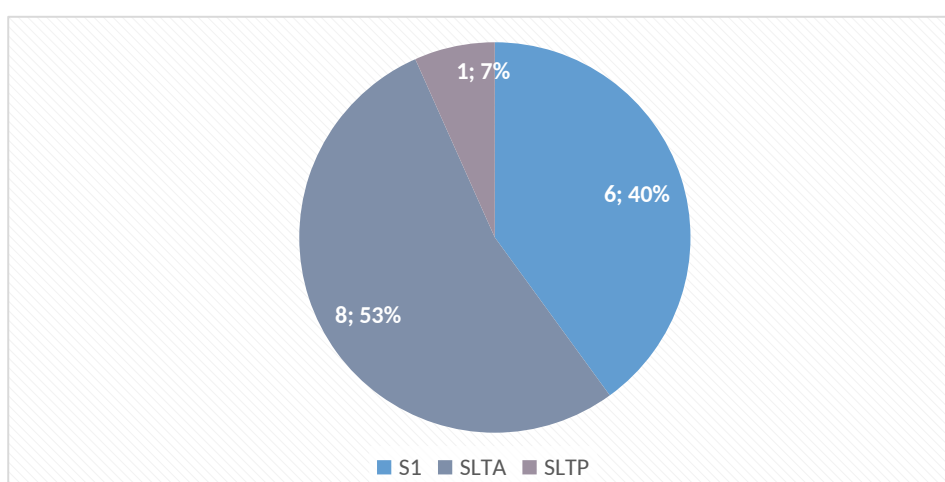
Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan menurut Jabatannya meliputi 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, 2 (dua) orang Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dan Kepala Bidang Pertanahan, 3 (tiga) orang Pejabat Pengawas yaitu Kepala UPTD Rusunawa, Kasubag Umum Dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil Penyetaraan dan 29 (dua puluh Sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum.

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi Sumber daya manusia di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan cukuplah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) berjumlah 16 (enam belas) orang atau sebesar 39% artinya hampir separuh pegawai PNS ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian ada 8 (delapan) orang Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 19,05% dari total pegawai.

Selain komposisi jumlah Pegawai PNS yang memadai, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan juga didukung Tenaga Honorer dengan komposisi tenaga honorer seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah ASN DPRKPP

NO	TENAGA KERJA	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN								KET
		L	P	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	TS	
1	HONORER ADMINISTRASI	3	5	-	5	-	-	3	-	-	-	
2	PETUGAS KEAMANAN	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	
3	PETUGAS KEBERSIHAN	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
JUMLAH		10	5	-	6	-	-	8	1	-	-	



Grafik 1. 3 Diagram ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan diagram 3 diatas, jumlah pegawai Non PNS adalah 15 (lima belas) orang dengan skema tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 6 orang (40%), SLTA sebanyak 8 orang (53%), sedangkan SLTP sebanyak 1 orang (7%).

Dengan skema jumlah dan tingkat Pendidikan PNS dan Non PNS Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan serta kemampuan masing-masing pegawai yang telah memahami tugas pokok dan fungsinya dan bekerja secara profesional, diharapkan dapat menjadi potensi besar bagi DPRKPP dalam mendukung kinerja dinas mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Tarakan.

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja organisasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, penyediaan prasarana ruangan menjadi hal yang sangat diperlukan. Ruangan yang digunakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan Kota Tarakan

meliputi ruang kerja, ruang rapat, dan ruangan penyimpanan. Daftar ruangan kerja yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1. 2 Sarana Dan Prasarana Ruangan Kerja DPRKPP

Selain sarana dan prasarana ruangan, terdapat Barang Milik Daerah (BMD) untuk membantu pelaksanaan tugas di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan. Rincian daftar BMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3 Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (%) TAHUN			
			2020	2021	2022	2024
1	AC	13	-	38%	30%	23%
2	P.C. UNIT	14	100%	100%	100%	100%
3	LAPTOP	7	100%	100%	85,71%	71,42%
4	PRINTER	12	100%	100%	91%	83,33%
5	MOBIL	5	80%	80%	80%	60%
6	SEPEDA MOTOR	12	91,66%	83,33%	83,33%	83,33%
7	MEJA KERJA	60	91%	91%	91%	91%

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (%) TAHUN			
			2020	2021	2022	2024
8	MEJA PEJABAT	2	100%	100%	100%	100%
9	KURSI	90	70%	70%	70%	70%
10	KURSI SANDARAN RENDAH	6	100%	100%	83,33%	83,33%
11	KURSI SANDARAN TINGGI	2	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Umum DPRKPP 2024

Pada tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan melakukan perbaikan ruang kerja pegawai untuk menunjang kegiatan/pekerjaan pegawai serta layout ruangan lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan melaksanakan pengadaan belanja modal antara lain berupa pembelian peralatan kantor untuk keperluan perbaikan ruang kerja pegawai. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pertanahan juga mengelola dan memanfaatkan berbagai sistem/aplikasi penunjang yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Daftar Aplikasi tersebut ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 4 Aplikasi Penunjang Kinerja

NO	NAMA APLIKASI	KETERANGAN	AKTIF MULAI	LINK URL
1	ARIP	BPJS Kesehatan	2022	https://rekon-pemda.bpis-kesehatan.go.id
2	E-Billing Pajak	Direktorat Jenderal Pajak	2017	http://djponline.pajak.go.id/
3	ESR MENPAN	e-SAKIP REVIU	2017	https://esr.menpan.go.id
4	LPSE	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2006	http://lpse.tarakankota.go.id
5	SIRUP	Pengadaan Barang Jasa	2021	https://sirup.lkpp.go.id/
6	E-MONEV	Laporan E-Monev	2022	http://monev-rkpd.kaltaraprov.go.id
7	APIP	Penilaian Kapabilitas APIP	2017	https://apip.bpkp.go.id/
8	SPIP	SPIP Terintegrasi	2020	https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/
9	SPM	Sistem Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2020	https://spm.bangda.kemendagri.go.id
10	SIPD Renja & Renstra	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) & Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)	2019	https://sipd.go.id
11	SIPD-RI	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/Perencanaan	2022	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
12	SIPD.Kemendagri	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/Penatausahaan	2024	https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login
13	Simpeg	Sistem Informasi Kepegawaian	2021	http://bkpsdm.tarakankota.go.id
14	Simona Kemendagri	Sistem Manajemen Analisa Jabatan	2023	https://anjababk-simona.kemendagri.go.id/
15	SIPPN	Sitem Informasi Pelayanan Publik Nasional	2023	https://sippn.menpan.go.id/
16	Inpresp4gn	Sistem Pelaporan Penyuluhan pencegahan Penyalagunaan Narkoba	2020	https://inpresp4gn.bnn.go.id/
17	SPAN-LAPOR	Sistem Pelaporan Terhadap Pelayanan Publik	2023	https://lapor.go.id/
18	P3DN	Sistem Pelaporan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2022	https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/
19	Siera - BPKP	Sistem Evaluasi Pelaporan BPKP	2023	https://siera.bpkp.go.id/
20	E-Katalog	Sistem Pemesanan Barang Secara Elektronik	2022	https://e-katalog.lkpp.go.id/
21	Sibaru	Sistem Pengajuan Usulan RTLH	2021	https://sibaru.perumahan.pu.go.id/
22	E-RTLH	Sistem penginputan data Rumah Tidak Layak Huni	2020	https://datartlh.perumahan.pu.go.id/
23	Krisna	Sistem Pelaporan Progres Keuangan dan Fisik DAK	2017	https://krisna.go.id/
24	OSS	Sistem Perizinan Pertanahan - Kementrian Investasi/BKPM	2021	https://oss.go.id/

Sumber Data: DPRKPP 2024

1.6 Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan. Guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan maka perlu dilakukan upaya meningkatkan alokasi anggaran perangkat daerah melalui alternatif pembiayaan lainnya selain melalui APBD dengan menjajaki kemungkinan pembiayaan melalui program DAK, Dana hibah Provinsi ataupun bantuan keuangan dari Pemerintah daerah lainnya.
2. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh Sesuai aturan kumuh Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Serta Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
3. Pemenuhan kebutuhan PSU Perumahan dan permukiman, antara lain:
 - a) Masih terdapatnya lingkungan permukiman yang belum didukung dengan PSU yang memadai. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penarikan PSU secara sepihak maupun dengan cara.
 - b) Masih belum terpenuhinya kebutuhan PSU perumahan yang inklusif (ramah difabel dan lansia)
4. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.
Belum tersedianya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka perlu segera dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
 - b) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - c) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.
 - d) Rehabilitasi dan atau pembangunan Rumah bagi korban bencana
5. Konflik/ sengketa tanah serta permasalahan tanah lainnya antara Masyarakat dengan Pemerintah Kota Tarakan yang sebagian masih belum dapat dituntaskan dengan kepastian hukum yang tepat. Hal ini antara lain karena masih belum tertibnya administrasi

pertanahan Kota Tarakan. Prasyarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan yang unggul adalah tersedianya data mengenai representasi bidang pertanahan, berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya dan infrastruktur informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang, untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan manajemen internal dan eksternal diperlukan dalam penanganan sengketa tanah, redistribusi tanah, inventarisasi, penatagunaan dan pendayagunaan tanah yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi aset pemda.

1.7 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	Pada bab ini terdapat penjelasan umum organisasi, dan isu/permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Bab II Perencanaan Kinerja	Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra DPRKPP 2019 – 2024, PK 2024, dan target tahun 2024 menurut Renstra.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran DPRKPP 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, dan penghargaan
Bab IV Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Perencanaan Kinerja

2.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program kegiatan serta Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024 yang merupakan pedoman dalam mengukur akuntabilitas kinerja yang memuat Perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi Sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, yang diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada Tahun 2024 dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara *gradual* dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan Sumber daya manusianya dan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Tujuan Laporan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi dan Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD-P Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penetapan tujuan organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Sasaran Strategis. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan berusaha secara optimal dalam melaksanakan tugas penyelesaian di bidang Perumahan Rakyat sehingga menghasilkan pelayanan prima dan kepuasan terhadap masyarakat penerima manfaat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kota Tarakan yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Administrasi Pertanahan yang Berkualitas”

Indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, yaitu “Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Administrasi Pertanahan”.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Berikut ini keterkaitan visi dan misi Kota Tarakan dengan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan beserta indikator dan targetnya pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target Akhir (2024)
Misi II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, dan Efisien Yang berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat														
SASARAN 4 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan														
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Administrasi Pertanahan yang berkualitas	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Administrasi Pertanahan	1	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	1	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	%	60	100	100	100	100	100	100
					2	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	93,60	100	100	100	100	100	100
					3	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
			2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	4	Nilai SAKIP	Nilai	59/CC	64/B	64/B	64/B	64/B	77,91/BB	77,91/BB
Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, adil dan transparan														
SASARAN 10 RPJMD : Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni untuk MBR														
			3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk	5	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan	%	0	20	40	60	80	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target Akhir (2024)
				MBR		ter-Renovasi								
SASARAN 11 RPJMD : Menurunnya lingkungan permukiman kumuh														
			4	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	100%	47,33	49.17%	31.74%	17.64%	7.96%	7.96%
			5	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100

2.2 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri dari 7 (Tujuh) indikator kinerja sasaran strategis diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 8 (delapan) program kerja, 14 (empat belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub-kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 52.470.558.380,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp 55.570.992.900,00, bertambah sebesar Rp 3.100.434.520,00. Pertambahan anggaran tersebut antara lain untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) kegiatan Jalan Lingkungan. Adapun Program/kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sasaran strategis serta besaran alokasi anggaran dan Target Renja Perubahan Tahun 2024 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Program Dan Kegiatan Prioritas

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)	
1	2	3	4	5	8	
					K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.174.882.350,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						44.174.882.350,00
1			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			155.571.530,00
1			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			99.999.320,00
1			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah	99.999.320,00
2			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			55.572.210,00
2			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	20 Laporan	55.572.210,00
2	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase Menurunnya Kawasan Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			4.328.527.890,00
3			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			205.141.540,00
3			Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP	1 Dokume	200.141.540,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)	
1	2	3	4	5	8	
					K	Rp
			Bidang PKP	yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	n	
4			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	5.000.000,00
4			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.123.386.350,00
5			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	8,93 Ha	4.123.386.350,00
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Untuk MBR	Persentase Layanan Ketersediaan Rumah Layak Huni Untuk MBR	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2.569.999.910,00
5			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			2.569.999.910,00
6			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	122 Unit Rumah	2.569.999.910,00
4	Meningkatnya Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Yang Ditingkatkan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			34.319.038.500,00
6			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			34.319.038.500,00
7			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	460 Lokasi	34.294.077.200,00
8			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	24.961.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.499.989.080,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						4.499.989.080,00
5	Meningkatnya	Persentase	PROGRAM			29.989.460,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)	
1	2	3	4	5	8	
					K	Rp
	Tertib Administrasi Pertanahan Dalam Pembangunan	Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
7			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			29.989.460,00
9			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	29.989.460,00
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan Dalam Pembangunan	Persentase Ganti Kerugian Dan/Atau Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang terselesaikan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			4.450.000.000,00
8			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00
10			Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	4.450.000.000,00
7			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			19.999.620,00
9	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan Dalam Pembangunan	Persentase Dokumen SPL Yang Tertata	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			19.999.620,00
11			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	19.999.620,00

Sumber Data: Bagian Perencanaan DPRKPP 2024

Program prioritas dan kegiatan serta subkegiatan Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) program prioritas, 9 (sembilan) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan prioritas. Ada 4 (empat) Sasaran Strategis OPD masing-masing didukung oleh Program Prioritas dengan pagu anggaran senilai Rp. 44.174.882.350,00 yang diharapkan dapat menunjang capaian kinerja Sasaran Strategis dengan optimal.

Tabel 2. 3 Program Dan Kegiatan Pendukung

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)	
					K	Rp
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.896.121.470,00
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0
1			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.938.297.800,00
2			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	5.471.721.800,00
3			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen	466.576.000,00
3			Administrasi Umum Perangkat Daerah			208.833.670,00
4			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.996.040,00
5			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	121.701.100,00
6			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 Paket	42.775.430,00
7			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.944.900,00
8			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	33.416.200,00
4			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			259.000.000,00
9			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00
10			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	256.000.000,00
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			489.990.000,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)	
1	2	3	4	5	6	
					K	Rp
11			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	80.000.000,00
12			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	350.000.000,00
13			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	59.990.000,00

Sumber Data: Bagian Perencanaan DPRKPP 2024

Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dan 13 (belas) Sub kegiatan pendukung dengan pagu anggaran senilai Rp. 6.896.121.470,00.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara pemberi Amanah sebagai atasan langsung (Kepala Daerah Kota Tarakan) dengan penerima amanah yang akan mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan). Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dokumen ini menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan selama satu tahun kepada Kepala Daerah Kota Tarakan. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan sampai unit terkecil bahkan individu sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan

jelas. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Tingkat Eselon II) dan Kepala Bidang (tingkat Eselon III) disusun dengan orientasi outcome sampai dengan Kepala Sub Bagian (Tingkat Eselon IV) dan Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Fungsional Tertentu agar tercipta cascading dalam pengukuran kinerjanya. Perjanjian Kinerja (PK) DPRKPP Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	1	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi	100%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	7,96%
3	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100%
4	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	4	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	100%
		5	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100%
		6	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	7	Nilai SAKIP	79,91/ BB

2.4. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2019-2024, dimana terdapat 6 indikator kinerja utama beserta Definisi Operasionalnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah layak huni untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi	Makna Indikator : Rumah Tidak Layak Huni Disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan kecukupan minimum luas bangunan dan Kesehatan penghuni. Rumah DP 0% adalah kebijakan kepemilikan rumah bagi MBR yang bekerjasama dengan Perbankan untuk tidak perlu membayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas KPR. Berdasarkan UUD 1945 sesuai Pasal 5 ayat (2), Karena itulah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Dasar. Alasan Pemilihan Indikator : 1. UUD 1945 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3. Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah 4. Janji Politik Visi Misi Kepala Daerah Rumah DP 0 % 5. Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah RTLH yang direhab} + \text{Jumlah rumah DP 0\% yang terbangun}}{\text{Total Jumlah RTLH}}$	1. Data Hasil Konsultan Perencanaaan Tahun 2020	KEPALA DINAS
2	Menurunnya luas kawasan	Persentase luas	Makna Indikator :	1. SK Kumuh 2. Program	KEPALA DINAS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
	kumuh	kawasan kumuh	Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Alasan Pemilihan Indikator : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 4. Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (RP2PKPK) Cara Perhitungan Indikator : <u><i>Luas kawasan kumuh yang tertangani</i></u> <i>Total luas kawasan kumuh</i>	KOTAKU 3. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (RP2PKPK) 4. Rencana Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	
3	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan Jalan Lingkungannya	Makna Indikator : Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan adalah Komplek Perumahan dan/atau Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah memiliki akses Jalan Lingkungan yang memenuhi syarat. Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (RP2PKPK) Cara Perhitungan Indikator: <u><i>Jumlah RT yang dibangun Jalan Lingkungan th berjalan</i></u> <i>Total Jumlah RT se Kota</i>	- Pendataan Konsultan Perencanaan	KEPALA DINAS
4	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	Makna Indikator : Konflik/sengketa tanah yang terselesaikan adalah . perselisihan pertanahan antara orang-perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas	Surat Pengaduan Masyarakat terkait Konflik Pertanahan	KEPALA DINAS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
			secara sosio-politis. Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang -undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 3. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Cara Perhitungan Indikator : <i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i> <i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i>		
		Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Makna Indikator : Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri ATR/BPN No.19/2021 ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 3. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Cara Perhitungan Indikator : <i>Jumlah penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah yang terselesaikan</i> <i>Jumlah Target Penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah</i>	Peta Lokasi Tanah Milik Pemerintah Kota	KEPALA DINAS
		Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Makna Indikator : Dokumen SPL (Surat Penunjukan Langsung) yang ditindaklanjuti adalah	Peta Lokasi Tanah Milik Pemerintah	KEPALA DINAS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
			Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri ATR/BPN No.19/2021 ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 3. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Dokumen SPL yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah permohonan dokumen SPL}}$	Kota	

Sumber Data: Bagian Perencanaan DPRKPP 2024

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024, implementasinya mencakup pelaksanaan 24 (dua puluh empat) Subkegiatan dan 14 (empat belas) Kegiatan dari 8 (delapan) Program untuk mendukung pencapaian sasaran strategik. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja seperti pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 3. 1 Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota tarakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya	1	Persentase Rumah	100	98,17	98,17

	ketersediaan rumah layak huni untuk MBR		untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi			
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	7,96	9,37	98,47
3	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100	100	100
4	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	4	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	100	100	100
		5	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100	100	100
		6	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100	100	100
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	7	Nilai SAKIP	79,91/BB	77,28/BB	96,71
CAPAIAN KINERJA						99,05

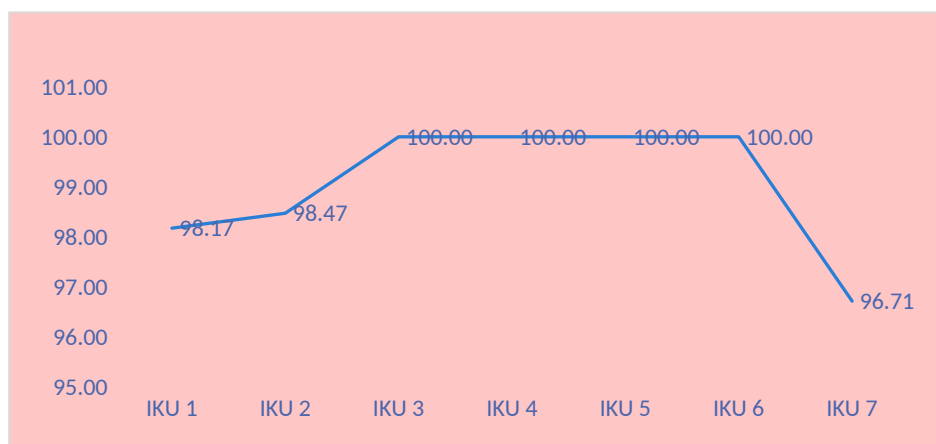
Tabel 3. 3 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi	5
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi	1
3	$66 \leq d < 75$	Sedang	-
4	$51 \leq d < 65$	Rendah	-

5	0 s/d <50	Sangat Rendah	1
Total Sasaran			7

Tabel 11 menunjukkan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun 2024 yang sangat tinggi mencapai 100% ada 4 indikator yaitu indikator kinerja sasaran ke-3 Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), indikator kinerja sasaran ke-4 Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan, indikator kinerja sasaran ke-5 Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk Pembangunan serta indikator kinerja sasaran ke-6 Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti. Sedangkan indikator kinerja sasaran ke-1 Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi capaian kinerjanya sebesar 98,17% dengan Predikat Sangat Tinggi dan capaian indikator kinerja sasaran ke-2 Persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai 98,47% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian indikator kinerja sasaran ke-7 Nilai Sakip adalah 96,71% dengan predikat Sangat Tinggi.

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu 99,05% dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Berikut adalah Grafik Capaian IKU Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024 seperti dibawah ini:



Grafik 3. 1 Capaian IKU Tahun 2024

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi

Makna meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR adalah Meningkatkan kualitas Rumah yang dibangun atas Prakarsa dan upaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dari tidak layak huni menjadi layak huni. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Surat Edaran Nomor 048/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah Di Daerah dan Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Berdasarkan Peraturan Kementerian PUPR yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil N0. 403/KPTS/M/2002 dan Permenpera No. 22/Permen/M/2008, untuk menciptakan rumah layak huni, haruslah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain :

1. Faktor Kesehatan
2. Faktor Keamanan Bangunan
3. Faktor Keindahan dan Kenyamanan

Berikut Capaian IKU ke-1 Tahun 2021-2024:

Tabel 3. 4 Capaian IKU ke-1

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi = Jumlah RTLH yang direhabilitasi + Jumlah Rumah DP 0% yang terbangun/ Total Rumah Tidak Layak Huni	51,35	66,52	88,96	98,17	100,00	98,17	98,17	100,00	98,17
	$((1889 \text{ unit} + 369 \text{ unit})/2300) \times 100\% = 98,17\%$									

Sasaran Strategis ke-1 yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 yaitu Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi diukur dengan membandingkan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang direhab ditambah dengan Jumlah Rumah DP 0% yang terbangun dibandingkan dengan Total Rumah Tidak Layak Huni. RTLH yang direhab adalah rumah Masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni yang direhabilitasi dengan bantuan Pemerintah sehingga menjadi Layak Huni. Berdasarkan Peraturan Menteri

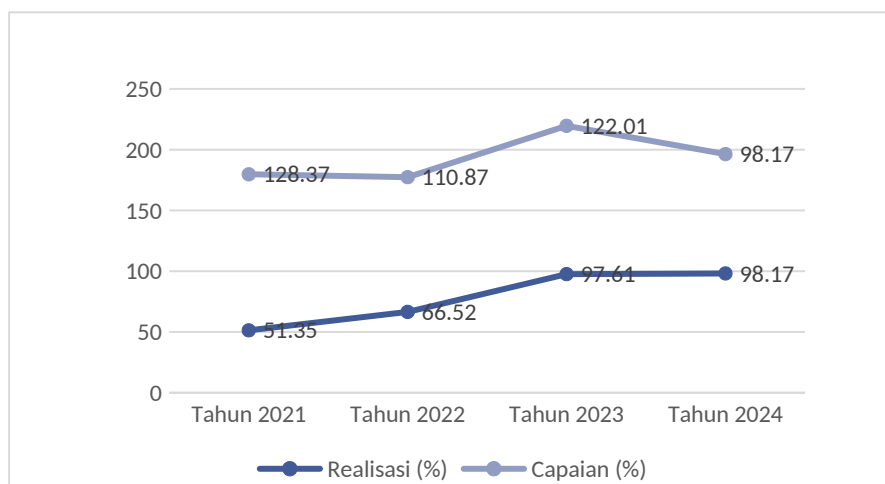
PUPR Nomor 07/PRT/M/2018, BSPS atau bedah rumah adalah bantuan pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021). Sedangkan Rumah DP 0% adalah Program Pembangunan Rumah Layak Huni yang disediakan oleh Pengembang Perumahan dan difasilitasi oleh DPRKPP dalam Upaya penyediaan kepemilikan rumah dengan harga terjangkau bagi MBR dengan fasilitas Tanpa Uang Muka atau DP 0%. Berikut Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah DP 0% Tahun 2024.

Tabel 3. 5 Rekap Kendali Penerima Manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024

N o.	KECAMATAN	KELURAHAN	SISA RTLH 2023 (unit)	Penanganan Tahun 2024 (unit)					JUMLAH REHAB (unit)	SISA RTLH 2024 (unit)
				APBN	APB N II	TW2	TW3	Rumah DP 0%		
1	Tarakan Barat	Karang anyar				0	8		8	
		Karang anyar pantai				5	2		7	
		Karang Balik				3	0		3	
		Karang Rejo				5	0		5	
		Selumit Pantai				6	16		22	
		Karang Harapan				7	10		17	
2	Tarakan Tengah	Pamusian				3	1		4	
		Sebengkong				6	3		9	
		Selumit				1	1		2	
		Kampung 1 Skip				2	2		4	
3	Tarakan Timur	Kampung 6				0	0		0	
		Pantai Amal				0	3		3	
		Gunung Lingkas				0	0		0	
		Mamburungan				5	9		14	
		Lingkas Ujung				3	2		5	
		Kampung 4				2	0		2	

N o.	KECAMATAN	KELURAHAN	SISA RTLH 2023 (unit)	Penanganan Tahun 2024 (unit)					JUMLAH REHAB (unit)	SISA RTLH 2024 (unit)
				APBN	APBN II	TW2	TW3	Rumah DP 0%		
		Mamburungan Timur				0	4		4	
4	Tarakan Utara	Juata Laut				13	0		13	
		Juata Permai				0	0	90	0	
		Juata Kerikil				0	0		0	
			254	0	0	61	61	90	122	42
JUMLAH PENANGANAN 2024									212	
Rehab: 1889 DP 0%: 369										
Total Terbangun dan Ter-Renovasi								2258	98,17 %	
TARGET RENSTRA									100%	

Sumber Data: Bidang Perkim Tahun 2024



Grafik 3. 2 Realisasi dan Capaian IKU ke-1 Tahun 2021-2024

a. Analisis Capaian Kinerja

Persentase Rumah Layak Huni untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi merupakan indikator yang menggambarkan sebagian kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman. Realisasi kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR dengan Indikator Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi tahun 2024 sebesar 98,17% dengan kategori SANGAT TINGGI dengan capaian 98,17% kategori SANGAT TINGGI.

b. Analisis Faktor Pendukung dan Permasalahan

Target kinerja Sasaran Strategis ke-1 **tercapai sebesar 98,17%** karena beberapa faktor eksternal dan faktor internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal

1. Pembangunan rumah DP 0% yang dilakukan Pengembang Perumahan di Kota Tarakan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tarakan didukung pihak Perbankan tahun 2024 tercapai dengan jumlah rumah terbangun sebesar 369 unit.
2. Kesadaran dan kesediaan warga yang makin meningkat untuk memiliki rumah layak huni sehingga kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.

Faktor Internal

1. Tersedianya Basis Data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang memuat informasi mengenai data spasial/peta rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni, dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai program peningkatan kualitas permukiman layak huni di kota Tarakan.
2. Koordinasi dan dukungan anggota Tim kerja internal dinas yang makin baik sehingga pelaksanaan kegiatan lapangan dan administrasi tercipta dengan baik.
3. Dukungan Dana APBD dan komitmen Kepala daerah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang semakin besar dari tahun sebelumnya.

Permasalahan

Masalah yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni adalah:

- **Kebutuhan rumah layak huni lebih besar daripada kapasitas pendanaan APBD/APBN, sehingga banyak program harus dilaksanakan bertahap**
- **Sebagian MBR masih tinggal di rumah tidak layak atau menumpang, disebabkan daya beli rendah dan akses kredit perumahan terbatas**
- **Skema pembiayaan seperti KPR bersubsidi tidak menjangkau semua MBR karena persyaratan administrasi dan keterbatasan penghasilan**
- **Rumah warga terdampak banjir, kebakaran, atau longsor perlu direhabilitasi atau direlokasi, menambah beban kebutuhan rumah layak**

c. Analisis Program dan Kegiatan

Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dengan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha senilai Rp. 2.569.999.910,00. Dan terealisasi sebesar Rp. 2.563.521.020,00 Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 122 unit yang dibagi menjadi 2 Tahap pengerjaan dengan masing-masing penerima

manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp. 20.000.000,00 berupa barang untuk memperbaiki Rumah yang memenuhi kriteria tidak layak huni meliputi lantai, dinding dan atap Rumah.

Target capaian diambil dari data Baseline Tahun 2021 yang tertera dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan DPRKPP 2019-2024. Penanganan/ Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bedah Rumah yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan tahun 2024 terealisasi sebanyak 122 unit rumah yang tersebar di 10 kelurahan di Kota Tarakan dari target Renja DPRKPP sebanyak 122 unit. Data Rekapitulasi capaian Program Bedah Rumah dan Pembangunan Rumah DP 0% terdapat pada Tabel dibawah ini.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI EFISIENSI
		Capaian (%)		Capaian(%)		
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi	98,17	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	99,75	98,4	EFISIEN

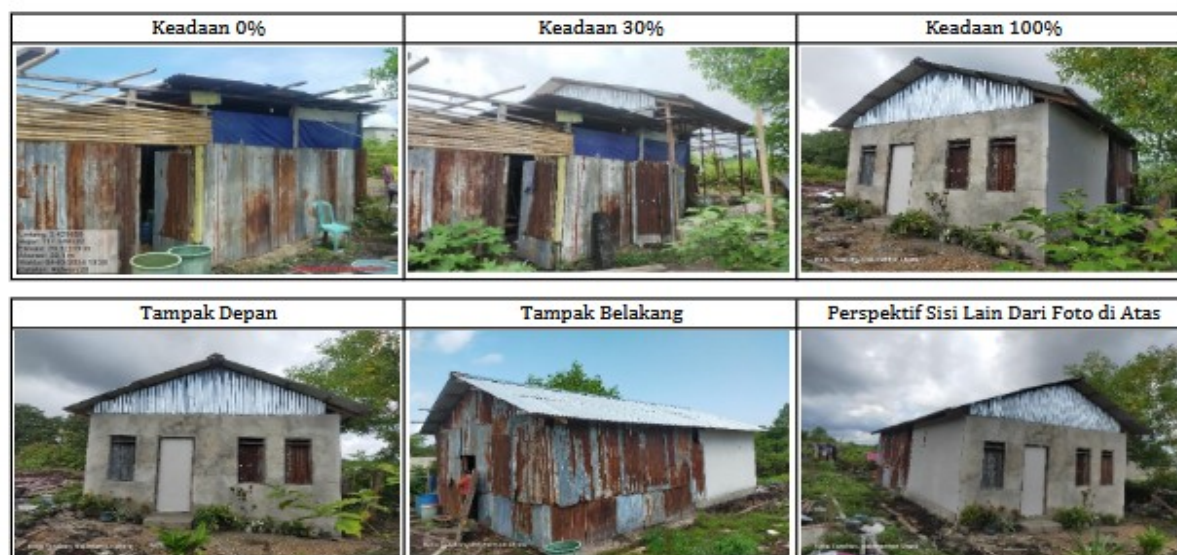
Pada tahun 2024, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai capaian kinerja 98,17% dengan serapan anggaran 99,75%. Nilai rasio efisiensi sebesar 98,4% menunjukkan bahwa kinerja fisik relatif sebanding dengan anggaran yang digunakan, sehingga program dapat dikategorikan efisien. Perbedaan kecil antara capaian fisik dan serapan anggaran (1,58 poin) mengindikasikan bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan dimanfaatkan untuk menghasilkan output yang direncanakan, meskipun masih terdapat sedikit gap yang berpotensi dioptimalkan.

Berikut Dokumentasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni.

Nomor BNBA : TRK 01
 Nama Penerima Bantuan : MUHAMMAD YUSUF HS
 Nomor KTP : 6473021609570005
 Alamat : Jl. Nelayan No. 15 RT. 05
 Nama KPB : Bintang Laut
 Nomor Rekening : 0057289350
 Besaran Bantuan : Rp 20.000.000,-
 Jumlah Realisasi Swadaya : Rp 5.390.000,-



Nomor BNBA : TRK 13
 Nama Penerima Bantuan : Ridwan Safrani
 Nomor KTP : 6404050512820003
 Alamat : Jl. Padat Karya Rt 20
 Nama KPB : Bintang Laut
 Nomor Rekening : 0057320842
 Besaran Bantuan : Rp 20.000.000,-
 Jumlah Realisasi Swadaya : Rp 4.000.000,-

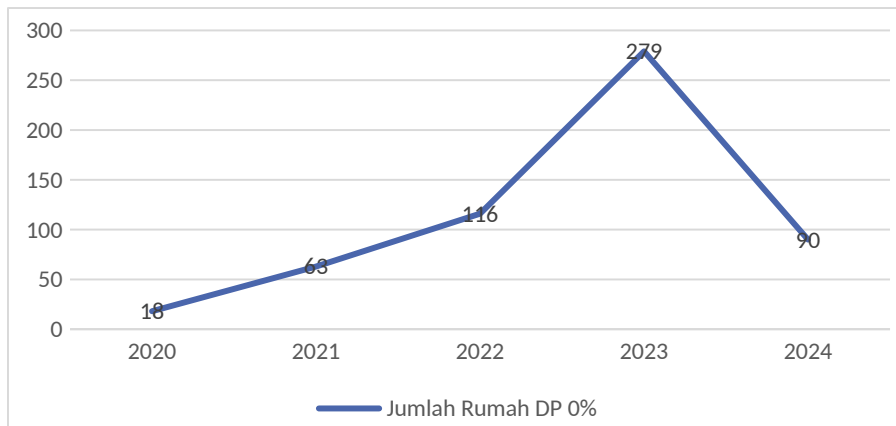


Gambar 3. 1 Dokumentasi Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau untuk MBR, selain rumah susun sederhana sewa, rumah khusus, dan program bedah rumah (BSPS/BRS) dibangun pula rumah DP 0% khusus untuk MBR. Pembangunan rumah DP 0% ini merupakan janji politik Wali Kota terpilih yaitu Program Pembangunan 1.000 Unit Perumahan Tanpa Uang Muka (DP 0%) untuk MBR. Pembangunan rumah MBR DP 0% terlaksana dengan baik, dari Tahun 2020 terbangun 18 unit, Tahun 2021 naik menjadi 63 unit, Tahun 2022 mencapai 116 unit, Tahun 2023 sebesar 279 unit, Tahun 2024 terbangun 90 unit, sehingga dan sampai dengan akhir Tahun 2024 total menjadi 396 unit rumah MBR DP 0%.



Gambar 3. 2 Dokumentasi Rumah DP 0%



Grafik 3. 3 Realisasi Pembangunan Rumah MBR DP 0%

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau di Kota Tarakan, Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan melaksanakan program penyediaan perumahan, antara lain :

1. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis Rumah Susun.

Rusunawa adalah rumah susun sederhana sewa yaitu bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian yang memiliki wc dan dapur yang menyatu dengan cara membayar sewa tiap bulannya kepada pengelolanya.

Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, pasal 1 angka 1 menyatakan ;

Rumah Susun Sederhana Sewa (*Rusunawa*) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat terkait masalah pembebasan kawasan kumuh yang berada di perkotaan dan Kota Tarakan masuk dalam program tersebut. Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Tarakan merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) kepada Pemerintah Kota Tarakan, tepatnya pada tanggal 4 September 2016. Rusunawa Kota Tarakan berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, dekat Pasar Tenguyun Boom Panjang atau di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan. Saat ini memiliki 2 bangunan yakni Rusunawa Twin Blok I (TB I) dan Rusunawa Twin Blok II

(TB II). Rusunawa TB I dan TB II masing-masing memiliki 5 lantai dan seluruhnya tersedia 198 kamar, dengan rincian setiap TB memiliki 99 kamar serta dilengkapi air bersih dan listrik. Penggunaan lantai 1 dikhususkan pada masyarakat *difabel* dan penghuni usia lanjut (lansia). Ukuran kamar rusunawa bertipe 24 dengan ukuran 6 x 4 meter. Rusunawa ini dilengkapi juga dengan adanya petugas keamanan dan petugas kebersihan, agar terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman, aman dan bersih. Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola UPTD RUSUNAWA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan disamping diperuntukkan untuk warga yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga terjangkau, juga diperuntukkan bagi para mahasiswa, pelajar, santri dan pekerja termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.



Gambar 3. 3 Gedung Rusunawa TB I dan TB II Kelurahan Pamusian

Jumlah keseluruhan kamar sewa Rusunawa TB I dan TB II sebanyak 198 unit, saat ini tidak semua kamar dapat digunakan, hanya sekitar 68,18 % yang digunakan dan sisanya perlu perbaikan. Kerusakan terdapat di setiap lantai baik TB I maupun TB II. Dari 198 unit sebanyak 135 unit dalam kondisi BAIK, sisanya sejumlah 63 unit kamar dalam kondisi RUSAK ringan/berat. Hal ini karena di Tahun 2024 telah diperbaiki sebanyak 3 unit kamar sewa. Tahun 2024 Kondisi Plafon TB I maupun TB II perlu penggantian kerangka dan penutup Plafon. Toilet Umum TB I dan TB II perlu adanya perbaikan pada saluran pipa air. Selain itu pada setiap koridor Bangunan Rusunawa perlu banyak perbaikan akibat kebocoran. Kondisi Tempat parkir kendaraan di TB I telah dilaksanakan pembangunannya di Tahun 2024 dengan anggaran Rp 200.000.000,00 pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja 99,67%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Pembuatan Pos Jaga Rusus Juata Permai

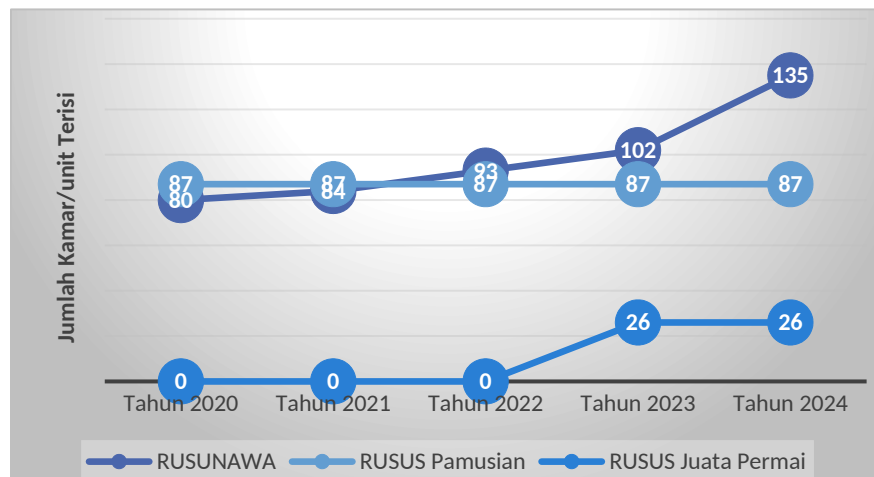


senilai Rp. 29.834.000,00

Pembuatan Parkir Rusunawa TB.II senilai Rp. 30.000.000,-



Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan Rusunawa Tahun 2024



Grafik 3. 4 Grafik Tingkat Keterhunian Rusunawa dan Rusus Tahun 2020-2024

Dari grafik diatas tingkat keterhunian Rusunawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan 5% per-tahun, di tahun 2020 kamar yang ter huni 80 kamar, tahun 2021 sebanyak 84 kamar dan tahun 2023 sebanyak 93 kamar dan tahun 2024 sebanyak 135 kamar dari total 198 kamar di Gedung TB I dan TB II. Peningkatan ini disebabkan karena kegiatan perbaikan kamar hunian dengan anggaran yang makin meningkat dari Tahun ke Tahun.

2. Penyediaan Rumah Khusus (Rusus)

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Rusus) menyebutkan bahwa yang dimaksud Rumah Khusus (Rusus) adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Memang tidak dijelaskan secara eksplisit arti kebutuhan khusus, tetapi jika dilihat dari peruntukannya, maka penerima manfaat Penyediaan Rusus tersebut adalah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rusus. Beberapa diantaranya adalah untuk masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai, masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil dan daerah tertinggal dan masyarakat korban bencana seperti kebakaran, banjir dan lain-lain. Namun bila tidak ada yang berminat maka akan dibuka untuk umum. Rusus di Kota Tarakan berlokasi di Kelurahan Pamusian Jalan Rusunawa Boom Panjang berdekatan dengan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan bangunan tipe 36, dimana terbangun sebanyak 87 unit dan telah dihibahkan dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Tarakan pada tanggal 19 September 2019. Selain di Pamusian, Pemkot Tarakan di Tahun 2021 juga membangun Rusus di daerah Juata Permai dengan 100 unit Rusus. Rusus-rusus ini akan difungsikan dengan tarif sewa. Untuk Rusus di Kelurahan Pamusian Tarif sewanya adalah Rp. 800.000,00 per bulan.

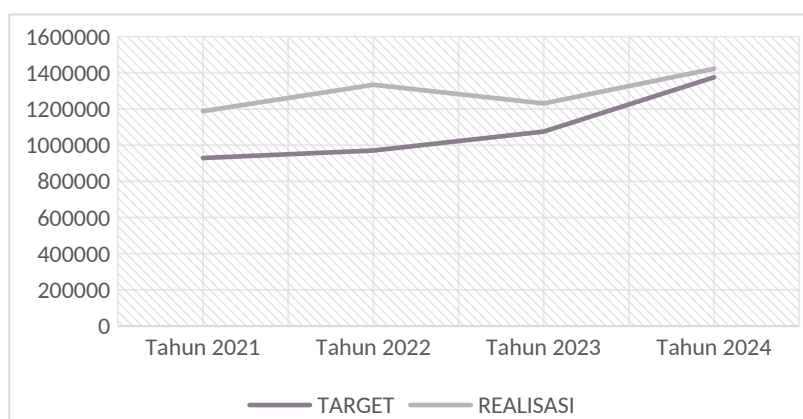
Sedangkan Rusus Juata Permai bertarif Rp. 500.000,00 per-bulan. Pengelolaan Rumah khusus (Rusus) ini bergabung dengan pengelola UPTD Rusunawa. Kondisi Rusus Juata Permai dari total 100 unit rumah, terisi sebanyak 26 unit. Sisanya masih menunggu pemasangan Listrik dan pipa PDAM sebanyak 74 unit Rusus. Tahun 2024 UPTD Rusunawa dan Rusus menerima Hibah dari Satker Perumahan berupa Rumah Khusus (Rusus).



Gambar 3. 5 Dokumentasi Rumah Khusus Karang Anyar Pantai

Target Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah Rusunawa dan Rusus

Tahun 2024 adalah Rp. 1.374.600.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus ribu Rupiah) dan tercapai sebesar Rp 1.422.135.000,00 (Satu Milyar Empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa Tim UPTD Rusunawa dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan sehingga dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk Pembangunan dan kemakmuran warga Kota Tarakan khususnya. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah terus mengupayakan penambahan anggaran perbaikan Sarana Prasarana Rusunawa khususnya agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk tinggal dan menyewa hunian Rusunawa sehingga dapat terus mempertahankan PAD Kota Tarakan.



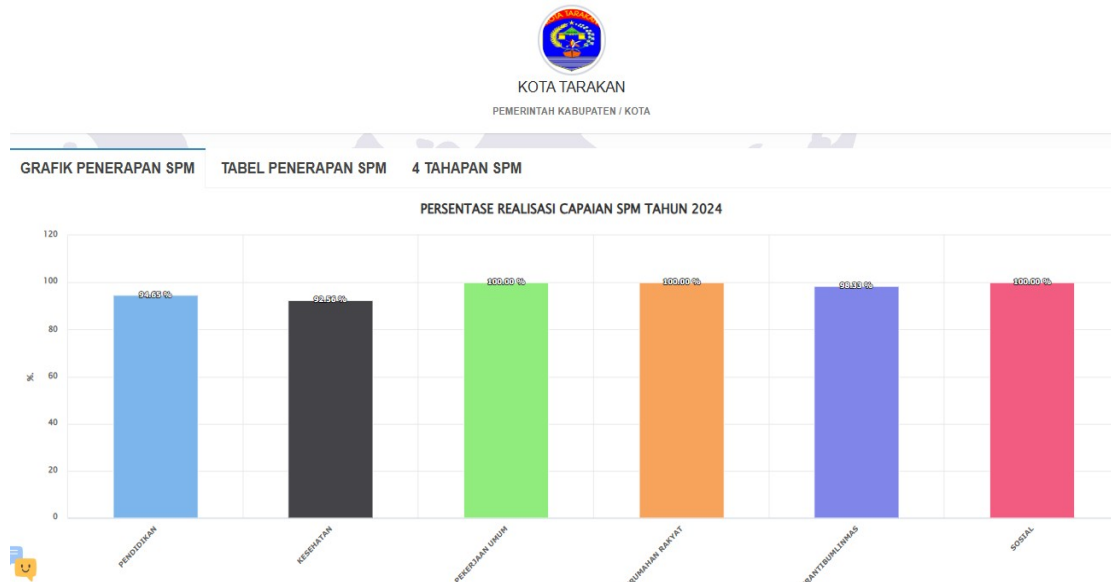
Grafik 3. 5 Target dan Realisasi Retribusi Sewa Rusunawa dan Rusus Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DPRKPP Kota Tarakan melaksanakan fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yaitu:

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah kegiatan rehabilitasi atau pembangunan kembali rumah yang terkena bencana yang diakibatkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam serta tanah longsor.

Berikut Laporan Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kota Tarakan dibandingkan dengan Capaian SPM di kabupaten lain di Provinsi Kaltara Tahun 2024 melalui aplikasi e-SPM:



Gambar 3. 6 Capaian SPM Kota Tarakan Tahun 2024

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 adalah 100%, melalui Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan senilai Rp 99.999.320,00,(Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) yang telah membantu rehab rumah korban bencana sebanyak 17 unit rumah dari rencana 21 unit rumah terdampak bencana dengan bantuan per-kepala keluarga sebesar Rp. 4,500,000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan telah membantu merehabilitasi rumah warga yang terkena bencana tanah longsor dengan memberikan bantuan sosial berupa barang untuk memperbaiki sebagian rumahnya yang terdampak. Terdapat 17 Kepala Keluarga (KK) di 4 kecamatan yang tersebar di Lokasi bencana di kota Tarakan. Data penerima bantuan rehabilitasi rumah korban bencana sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Daftar Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

No	Lokasi Bencana	Nama Penerima	Alamat	Jenis Penanganan
1	Tarakan Barat	Tini	RT.16 Karang Balik	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
2.	Tarakan Tengah	Datu Erwansyah	RT.17 Sebengkok	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
3.	Tarakan Tengah	Suwati	RT. 17 Sebengkok	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
4.	Tarakan Tengah	Salsiah	RT.34 Sebengkok	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
5.	Tarakan Tengah	Tumirah	RT. 20 Kampung 1/SKIP	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
6.	Tarakan Barat	Warto Wiyono	RT.3 Karang Anyar	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
7.	Tarakan Barat	Yafeth B. Lopulalang	RT. 12 Karang Anyar	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
8.	Tarakan Timur	Kallek	RT. 16 Mamburungan	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
9.	Tarakan Barat	Gunawan	RT. 27 Karang Anyar	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
10.	Tarakan Barat	Arifin	RT. 04 Karang Balik	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
11.	Tarakan Barat	Eda fikri	RT. 26 Karang Anyar	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
12.	Tarakan Tengah	Kustianik	RT. 2 Kampung 1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
13.	Tarakan Barat	Abdul Aziz	RT. 26 Karang Anyar	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
14.	Tarakan Tengah	Agus Bustomi	RT. 34 Sebengkok	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
15.	Tarakan Barat	Veronika	RT. 15 Karang Anyar	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
16.	Tarakan Barat	Sugiarto	RT. 03 Karang Balik	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
17.	Tarakan Barat	Suryani	RT. 20 Sebengkok	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
TOTAL				17 Unit

Sumber Data: Bidang Pertanahan 2024

Berikut ini dokumentasi Bantuan Sosial berupa barang (material) bangunan untuk perbaikan dan rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana Tanah Longsor di Kota Tarakan melalui anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024:



Gambar 3. 7 Dokumentasi Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana

SPM ke-2 urusan Perumahan Rakyat yaitu Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Relokasi Program adalah kegiatan yang memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal diatas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan, yang menjadi Standar Pelayanan Minimal. Namun di Tahun 2024 DPRKPP tidak dapat melaksanakan kegiatan SPM yang ke-2 ini karena tidak memenuhi kriteria objek yang harus direlokasi dengan penyebab seperti definisi operasional diatas.

3.2.2 Indikator Kinerja Utama 2

Persentase lingkungan permukiman kumuh

Makna sasaran menurunnya luas kawasan kumuh adalah persentase capaian menurunnya luas permukiman kumuh di Kota Tarakan yang merupakan hasil dari perhitungan sisa Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas wilayah Kumuh yang merupakan baseline wilayah kumuh sebesar 130.03 Ha. Jika melihat pengertian permukiman kumuh menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya Permukiman kumuh menurut Drakakakis dan Grimes (*dalam Muta'ali, 2016 : 57*) adalah kompleks permukaan yang secara fisik daerah kumuh, ditandai oleh bentuk rumah yang kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola settlement yang tidak teratur, kualitas lingkungan yang rendah, serta minimnya fasilitas umum.

Dalam proses penanganan permukiman kumuh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Tarakan mengeluarkan kebijakan-kebijakan penanganan permukiman kumuh antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Rencana Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Serta Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dalam penanganan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah membutuhkan peningkatan kapasitas, Sumber daya manusia dan keuangan, pembentukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, didukung oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat. Penanganan terhadap permukiman kawasan kumuh dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan 7 indikator penentuan kawasan kumuh antara lain:

1. Bangunan Gedung
2. Pembangunan Drainase Lingkungan
3. Peningkatan Jalan Lingkungan
4. Penyediaan air minum
5. Pengelolaan air limbah atau sanitasi
6. Pengelolaan persampahan
7. Proteksi

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ke-2 ada pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Capaian IKU ke-2 Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh = Sisa Luas Lingkungan Permukiman Kumuh / Luas Wilayah Kumuh (12,18/130,03) *100% = 9,37%	34,41	31,77	17,43	9,37	7,96	9,37	98,47	7,96	9,37

Sasaran Strategis ke-2 yaitu Menurunnya luas kawasan kumuh dengan Indikator Persentase lingkungan permukiman kumuh diukur dengan membandingkan Sisa Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dibandingkan dengan Luas Wilayah Kumuh. Sisa Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2024 sesuai Berita acara No.600/HK-IV/197/ 2021 adalah 22,66 Ha. Dari baseline sisa luas lingkungan kumuh tahun 2020 sebesar 130,03 Ha, Tahun 2021 tertangani sebesar 32,56 Ha sehingga sisa luas lingkungan kumuh Tahun 2022 turun menjadi 97,47 Ha Tahun 2022 kawasan kumuh tertangani sebesar 28,52 Ha, Tahun 2024 tertangani seluas 18,65 Ha.

Tabel 3. 9 Capaian Pengurangan Kumuh Periode Tahun 2024 Kota Tarakan

NO	KETERANGAN	CAPAIAN
1	Baseline Awal	130,03
2	Target RPJMD Tahun 2024	7,96%
3	Target RPJMD Tahun 2024	10,35 Ha
4	Realisasi sisa Kumuh	12,18 Ha
5	Realisasi 2024	9,37%
6	Capaian Penanganan Kumuh 5 thn	98,47%

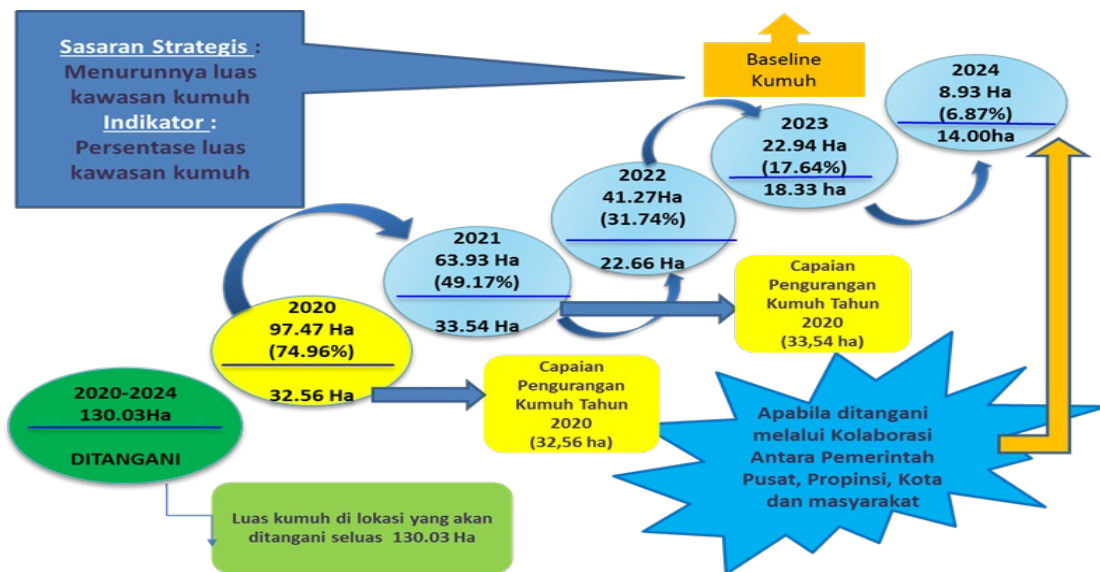
Sumber Data: Bidang Perkim DPRKPP 2024

Tabel 3. 10 Capaian Pengurangan Kumuh Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Kecamatan	Kelurahan*	Luas Kumuh (Ha)**	Nilai Kumuh Awal	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2024(Ha)***	Nilai Kumuh Akhir	Sisa Luasan Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2024 (Ha)***	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	15,49	17	7,19	17	8,30	5,67	2,63
2	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	1,20	15	0	20	1,20	0	1,20
3	Tarakan Tengah	Selumit	4,42	27	0	26	4,42	2,38	2,04
4	Tarakan Tengah	Sebengkok	1,28	16	1,28	0	0,00	0	0,00
5	Tarakan Timur	Lingkas Ujung	2,99	23	0	18	2,99	0	2,99
6	Tarakan Timur	Mamburungan	2,87	20	0	17	2,87	1,05	1,82
7	Tarakan Timur	Mamburungan Timur	4,88	31	2	31	2,88	1,38	1,50
8	Tarakan Timur	Pantai Amal	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
9	Tarakan Utara	Juata Laut	8,18	0	8,18	0	0,00	0	0,00
Jumlah Luasan (Ha)			41,31		18,65		22,66	10,48	12,18

Sumber Data: Bidang Perkim DPRKPP 2024

Capaian pengurangan Luasan kumuh di kota Tarakan Tahun 2024 meliputi 4 (empat) Kelurahan dari target 9 (Sembilan) Kelurahan yang akan ditangani yaitu Kelurahan Karang Anyar Pantai sebesar 7,19 Ha, Kel.Sebengkok 1,28 Ha, Kelurahan Mamburungan Timur 2,00 Ha dan Kelurahan Juata Laut 8,18 H, sehingga total tertangani 18,65 Ha. Kelurahan tersebut masuk dalam kriteria Flag 1 atau Prioritas 1 dalam penanganan pengurangan kumuh tahun 2024. Untuk Kelurahan Selumit, Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Mamburungan, dan Pantai Amal akan menjadi prioritas DPRKPP Kota Tarakan untuk penuntasan luasan kumuh di Tahun mendatang. Gambar dibawah ini target Prediksi Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Kota Tarakan Tahun 2020-2024.



Sumber Data: KOTAKU Tahun 2020

Gambar 3. 8 Target dan Prediksi Capaian Penanganan Kumuh Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Berikut Grafik Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan kumuh tahun 2021-2024.

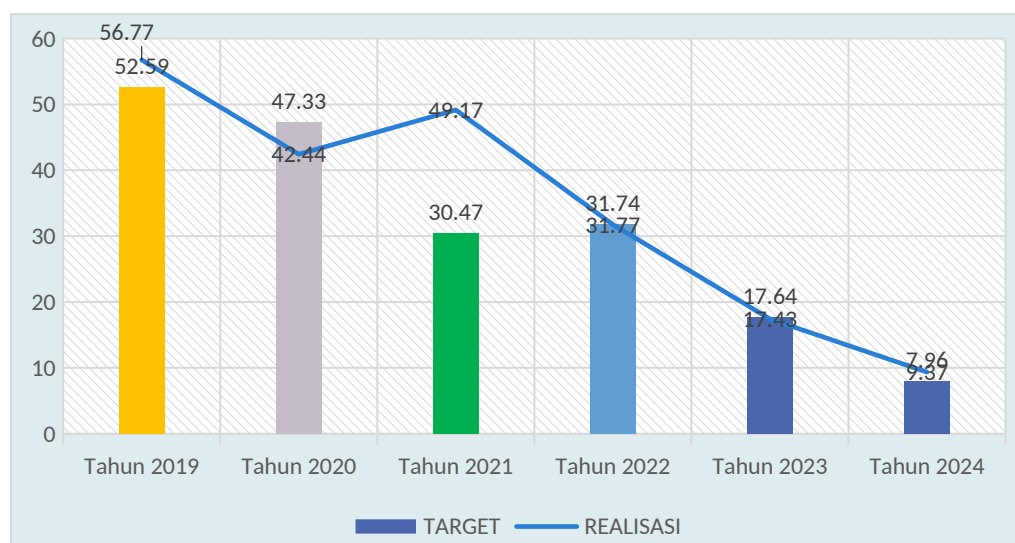


Grafik 3. 6 Realisasi dan Capaian IKU ke-2 Tahun 2021-2024

Berikut Tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis ke-2 yaitu Menurunnya Luas Kawasan kumuh dengan indikator Persentase lingkungan permukiman kumuh dengan target akhir Renstra.

a. Analisis Capaian Kinerja

Realisasi pengurangan kumuh adalah 9,37% atau dengan target 7,96% atau 10,35 Ha dan capaian 98,47% kategori SANGAT TINGGI, sedikit lebih rendah dari capaian tahun 2023 yaitu 98,79%. Di awal Tahun 2024 terjadi perubahan kebijakan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan untuk merubah Target sisa luasan Kawasan kumuh dari 6,87% menjadi 7,96%. Hal ini terjadi dengan pertimbangan bahwa prediksi realisasi penanganan kumuh di akhir periode Renstra dan RPJMD tidak tercapai sesuai dengan target awal yang disebabkan tidak adanya lagi dukungan penanganan kumuh dari satker KOTAKU seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut Grafik Penurunan Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2019-2024.



Grafik 3. 7 Target dan Realisasi Indikator Ke-2 Tahun 2019-2024

b. Analisis Faktor Pendukung dan Permasalahan

Target kinerja Sasaran Strategis ke-2 dapat tercapai beberapa akibat faktor eksternal dan faktor internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal

1. Dukungan dan Kerjasama yang baik dengan *KOTAKU* yang telah mendampingi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam pengumpulan data survey, pengolahan sampai pelaporan terkait penanganan permukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (*KOTAKU*) adalah salah satu dari sejumlah upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur

berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

2. Dukungan dan komitmen Kepala Daerah yang cukup besar untuk mengurangi kawasan kumuh sebagai program prioritas dalam misi Kepala daerah Kota Tarakan.

Faktor Internal

1. Dukungan dana APBD cukup besar untuk penanganan kumuh dengan 7 aspek penanganan yang diharapkan bisa terintegrasi dan menciptakan Kawasan permukiman yang bebas kumuh.
2. Sumber Daya manusia DPRKPP yang berkualitas.

Permasalahan

Namun ada beberapa hal yang harus dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam upaya melaksanakan program penurunan kawasan permukiman kumuh yaitu :

1. Belum intensifnya sosialisasi kepada warga yang tinggal di daerah kumuh terkait dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua warga yang tinggal di daerah kumuh dapat berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan.
2. Belum terintegrasinya Rencana Aksi yang disusun dalam penanganan kawasan kumuh dengan rencana aksi pelaksanaan program-program perangkat daerah yang terkait dengan penanganan pengurangan kumuh.
3. Spot lokasi kumuh yang terpencar dalam 1 kelurahan sehingga menyulitkan untuk penanganan terintegrasi.
4. Tumbuhnya titik kumuh baru.

c. Analisis Program dan Kegiatan

Penanganan kumuh Di kota Tarakan ada 7 aspek kriteria perhitungannya. Adapun 7 aspek tersebut adalah (a). Aspek kondisi bangunan gedung, (b) kondisi jalan lingkungan (c) kondisi penyediaan air minum (d) kondisi drainase lingkungan (e) kondisi pengelolaan air limbah (f) kondisi pengelolaan persampahan (g) kondisi proteksi kebakaran dari 7 aspek tersebut terdapat beberapa dinas pengampu antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP). Penanganan permukiman kumuh berdasarkan 7 aspek tersebut dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan di permukiman kumuh, pembangunan dan perbaikan drainase, penanganan RTLH, pembangunan IPAL, sambungan air bersih dan sarana prasarana persampahan serta pemadam kebakaran. Maka dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Tarakan pada tahun 2024 Pemerintah

Kota melakukan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah termasuk DPRKPP Kota Tarakan. Dukungan anggaran untuk penanganan Kawasan kumuh Tahun 2024 sebesar Rp. 4.488.527.890,00 dengan realisasi Rp. 4.344.242.744,00 adapun kegiatannya adalah:

- a) Penyusunan Baseline Permukiman Kumuh Kec. Tarakan Barat
- b) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- c) Penataan Utilitas Tiang PLN di RT.21 Kel. Karang Anyar Pantai
- d) Pengecatan dan Pemindahan Utilitas RT.21 Kel. Karang Anyar Pantai
- e) Penataan Eks Kebakaran RT.21 Kel. Karang Anyar Pantai
- f) Peningkatan jalan Lingkungan di beberapa wilayah kumuh

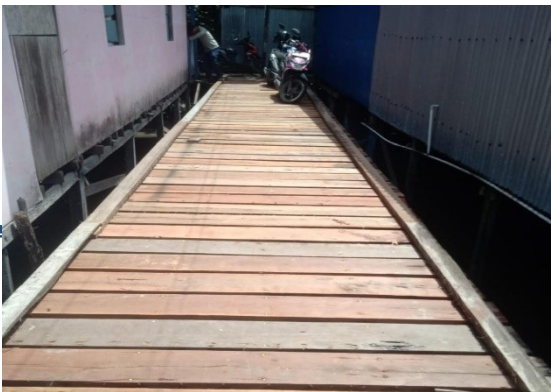
d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI EFISIENSI
		Capaian (%)		Capaian (%)		
Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	98,47	Program Kawasan Permukiman	96,99	101	EFISIEN

Program Kawasan Permukiman pada tahun 2024 berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 98,47% dengan realisasi anggaran 96,99%. Perbandingan antara capaian fisik dan serapan anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 101%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program berjalan optimal. Output yang dihasilkan sedikit melebihi proporsi dana yang digunakan, menunjukkan adanya efektivitas pengelolaan sumber daya, kemungkinan karena efisiensi biaya kegiatan, optimalisasi penggunaan sumber daya internal, atau sinergi antarprogram.

Berikut Dokumentasi penanganan luasan kumuh Tahun 2024.





Peningkatan Jalan Lingkungan RT 02 Karang Anyar Pantai

Pembangunan IPAL Komunal 33 KK
RT 31 Karang Anyar Pantai**Gambar 3. 9 Dokumentasi Penanganan Kumuh Tahun 2024****Perbandingan Kinerja Dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)**

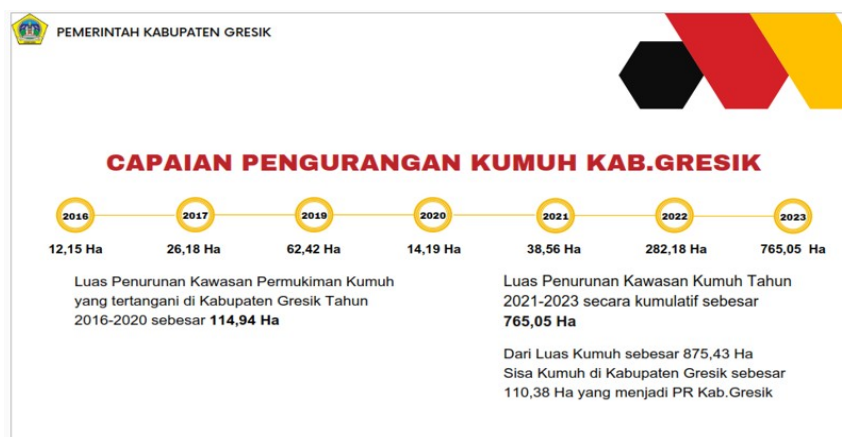
Program National *Slum Upgrading Project* (NSUP)-Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang dimulai sejak 2017, akan berakhir pada 30 Juni 2024. Sementara target RPJMN 2020-2024, hingga awal 2024 masih ada sekitar 3.127 hektar kawasan kumuh di Indonesia yang belum tertangani. NSUP-Kotaku secara nasional ditargetkan menjangkau sasaran di 11.332 kelurahan/desa di 330 kota/kabupaten dan 34 provinsi. Di seluruh kota/kabupaten dampingan Program Kotaku telah dibentuk Pokja PKP.

Kementerian PUPR melakukan penataan infrastruktur dasar permukiman dan fasilitas yang mendukung produktifitas masyarakat. Mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga 0 persen. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kota Tarakan yaitu Sasaran ke-11 yaitu Menurunnya luas kawasan kumuh dengan target akhir sisa luas Kawasan kumuh kota Tarakan sebesar 6,87%. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagai satu-satunya pengampu sasaran ini berkomitmen mengurangi Kawasan kumuh dengan target Menurunnya luas Kawasan kumuh yang merupakan Sasaran Strategis ke-2 sesuai Renstra 2019-2024 adalah 6,87%.

Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Setara

Perbandingan Kinerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang setara dilakukan sebagai bentuk *benchmarking* agar didapat evaluasi objektif yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal ini, DPRKPP

melakukan perbandingan kinerja penanganan kumuh antara Kota Tarakan dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Berikut Tabel Capaian penanganan kumuh di masing-masing daerah.



Gambar 3. 10 Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2016-2023

	Kumuh 2020	Kumuh 2021	Kumuh 2022	Kumuh 2023	Kumuh 2024	SISA KUMUH (31/12/2024)
Nomor SK/ BA		SK 600/HK-IV/197/ 2021	BA. 600/873/DPRK PP	BA. 600/094/DPRK PP	SK NO. 100.3.3.3/HK-II/141/2024	
Luas kumuh SK	129,33 Ha	97,47Ha	68,95 Ha	41,31 Ha	22,66 Ha	12,18
Luas Kumuh Verifikasi	9,2 Ha (Validasi 85,94 Ha)	53,38 Ha	24,86 Ha	0	0	
Luas Kumuh Base Line	128,96 Ha (Validasi 130,03 Ha)	97,47Ha	68,95 Ha	41,31 Ha	22,66	
Jumlah Pengurangan Kumuh	32,56 Ha	28,52 Ha	27,64	18,65 Ha	10,48	

Gambar 3. 11 Capaian Pengurangan Kumuh Kota Tarakan Tahun 2021-2024

Perbandingan Penanganan Kumuh Kota Tarakan dan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Kota Tarakan:

1. Karakteristik Wilayah:

Kota Tarakan memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Hal ini mempengaruhi karakteristik kawasan kumuh yang didominasi oleh permukiman di atas air atau permukiman padat di pesisir.

2. Fokus Penanganan:

Pemerintah Kota Tarakan lebih memfokuskan penanganan pada perbaikan sanitasi dan drainase lingkungan, serta penyediaan air bersih di kawasan kumuh pesisir. Hal ini mengingat permasalahan utama di wilayah tersebut adalah sanitasi yang buruk dan kurangnya akses air bersih.

3. Program Unggulan:

Program "Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Pesisir" menjadi salah satu program unggulan Kota Tarakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan lingkungan di kawasan pesisir yang umumnya kumuh dan sulit diakses.

4. Tantangan:

Tantangan utama dalam penanganan kawasan kumuh di Tarakan adalah keterbatasan lahan untuk pengembangan permukiman baru, serta dalam membangun infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Gresik:

1. Karakteristik Wilayah:

Kabupaten Gresik memiliki wilayah yang lebih luas dan beragam, terdiri dari wilayah perkotaan, dan pesisir. Karakteristik kawasan kumuh pun bervariasi, mulai dari permukiman padat di perkotaan hingga permukiman nelayan di pesisir

2. Fokus Penanganan:

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki fokus penanganan yang lebih luas, mencakup perbaikan, peningkatan kualitas perumahan, pemberdayaan masyarakat.

3. Program Unggulan:

Program "Bedah Kampung" menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Gresik. Program ini melibatkan perbaikan rumah tidak layak huni, dan lingkungan secara terpadu di kawasan kumuh.

4. Tantangan:

Tantangan utama dalam penanganan kawasan kumuh di Gresik adalah koordinasi antar berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, budaya masyarakat dari kawasan kumuh juga menjadi tantangan tersendiri.

3.2.3 Indikator Kinerja Utama 3

Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan

Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diperbaiki berupa Jalan Lingkungan. Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya

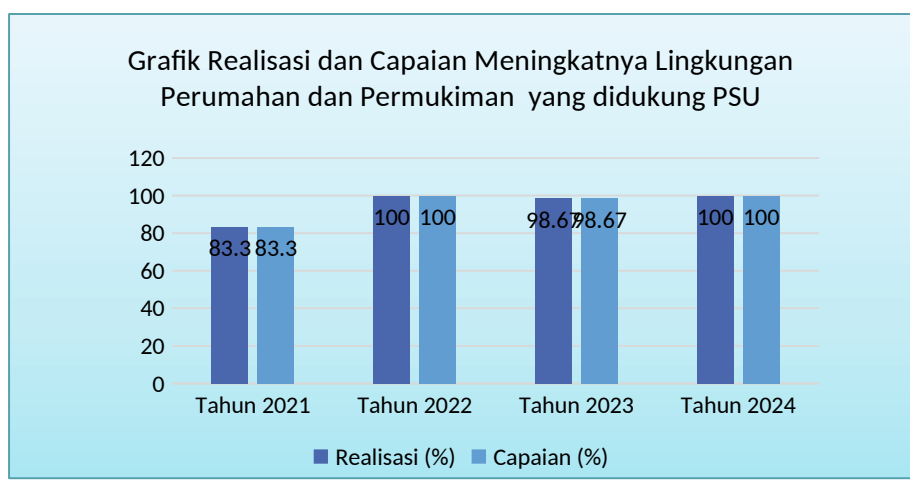
untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didesain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ada pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 12 Capaian IKU ke-3 Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan = Jumlah RT yang ditingkatkan Jalan Lingkungannya/ Jumlah RT yang mengusulkan Jalan Lingkungan	83,33	100,00	98,67	100	100	100	100	100	100
	$(494 / 494) * 100\% = 100\%$									

Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan merupakan indikator kinerja dan fungsi infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yang dimulai tahun 2024 sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra 2019-2024 DPRKPP untuk mendukung Sasaran Kota ke-11 yaitu Menurunnya Luas Kawasan Kumuh. Upaya yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam rangka mensukseskan tercapainya sasaran ini adalah dengan menjalankan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan Kegiatan urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan diukur dengan membandingkan Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang ditingkatkan Jalan Lingkungannya dibandingkan dengan Jumlah RT yang mengusulkan Jalan Lingkungan.

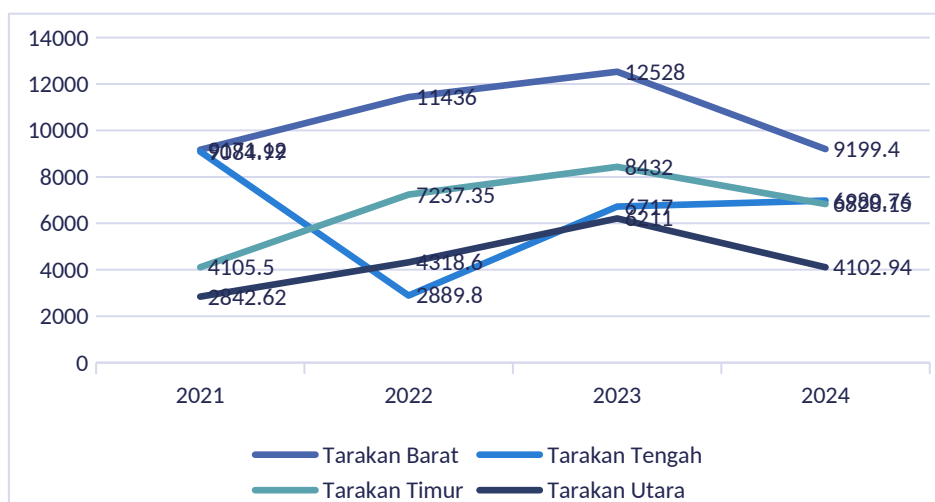


Tabel 3. 13 Panjang Jalan Lingkungan Tahun 2024

No.	KECAMATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET (m)	REALISASI (m)	TARGET (m)	REALISASI (m)	TARGET (m)	REALISASI (m)	TARGET (m)	REALISASI (m)
1	Tarakan Barat	9.171,12	9.171,12	10.991,00	11.436,00	12.612,00	12.528,00	9.137,05	9.199,40
2	Tarakan Tengah	9.084,99	9.084,99	6.863,00	2.889,80	6.589,00	6.717,00	6.860,80	6.980,76
3	Tarakan Timur	4.105,50	4.105,50	6.979,50	7.237,35	8.342,00	8.432,00	6.356,53	6.828,15
4	Tarakan Utara	2.842,62	2.842,62	4.505,60	4.318,60	6.195,00	6.211,00	4.029,33	4.102,94
5	JUMLAH RT Terbangun Jalan Lingkungan	331	331	304	304	301	297	494	494

Sumber Data: Diolah Bagian Perencanaan DPRKPP 2024

Dari tabel diatas capaian Panjang jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat realisasinya menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023 yaitu mencapai 9.199,40 meter, Panjang jalan di Kecamatan Tarakan Tengah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6.980,76 meter, Panjang jalan di Kecamatan Tarakan Timur menurun dari tahun sebelumnya yaitu 6.828,15 meter, Panjang jalan di Kecamatan Tarakan Utara menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4.102,94 meter. capaian Panjang jalan lingkungan terbanyak di Tahun 2024 adalah di Kecamatan Tarakan Barat karena kecamatan Tarakan Barat merupakan kecamatan dengan jumlah RT (Rukun Tetangga) terbanyak sehingga penanganan peningkatan jalan lingkungan juga meningkat cukup signifikan. Capaian Panjang Lingkungan Tahun 2021-2024 adalah sbb:



Grafik 3. 9 Capaian Panjang Jalan Tahun 2021-2024

b. Analisis Capaian Kinerja

Realisasi IKU 3 Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan tahun 2024 sebesar 98,67% dengan kategori SANGAT TINGGI dari target 100%, dengan capaian sebesar sebesar 98,67%. Target akhir renstra ditetapkan 100% dan capaian indikator SS 3 sampai tahun 2024 adalah 98,67%.

c. Analisis Faktor Pendukung dan Permasalahan

Target kinerja IKU 3 dapat tercapai beberapa akibat faktor eksternal dan faktor internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal

1. Komitmen kepala daerah dalam melaksanakan janji politiknya melalui program Dana RT (Peningkatan Jalan lingkungan ,perbaikan drainase dan pemasangan lampu PJU) sehingga permintaan masyarakat untuk perbaikan jalan lingkungan dapat direalisasikan.
2. Sistem penyerapan aspirasi Masyarakat yang sdh baik. Usulan peningkatan Jalan Lingkungan yang dimulai dari Rembug RT telah banyak ditampung saat pelaksanaan Musrenbang dan dengan dukungan APBD Tahun 2024 usulan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.
3. Dukungan Badan legislatif Kota Tarakan melalui kegiatan Reses Dewan untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan.

Faktor Internal

Dukungan dana yang cukup besar dari Pemerintah Kota Tarakan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan yaitu Rp. 36.936.047.200,00 sehingga kegiatan ini menjadi prioritas alokasi APBD Kota Tarakan

Permasalahan

Namun ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Lingkungan antara lain:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia (SDM) Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dari Dinas/Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan proyek jalan lingkungan sehingga berpengaruh pada kualitas pekerjaan yang belum maksimal sesuai yang diharapkan.
 2. Terjadinya kelangkaan bahan baku (kayu dan batu) di luar prediksi untuk kegiatan pada pertengahan tahun 2024 sehingga kegiatan ulinisasi tidak dapat terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan.
 3. Ada 1 (satu) paket kegiatan berpindah lokasi yaitu Peningkatan Jalan Lingkungan RT.23 Kel. Kampung I / Skip (P).
 4. Terdapat 7 (tujuh) paket kegiatan peningkatan yang setelah di survey lokasinya tidak sesuai dengan usulan awal, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan yaitu
 1. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 Kel. Karang Anyar (M)
 2. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.18 Kel. Karang Anyar (M)
 3. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.38 Kel. Karang Anyar (M)
 4. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.41 Kel. Karang Anyar (M)
 5. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.49 Kel. Karang Anyar (M)
 6. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.51 Kel. Karang Anyar (M)
 7. Peningkatan Jalan Lingkungan RT.52 Kel. Karang Anyar (M)
 5. Terdapat 1 (satu) paket kegiatan yang dibatalkan yaitu Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel. Pantai Amal (P).
 6. Terbatasnya Penyedia Jasa yang melayani pekerjaan *Ready Mix* (Campuran beton siap pakai) sehingga memerlukan waktu yang lama (antri) untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- d. **Analisis Program dan Kegiatan**
- Didukung besarnya anggaran APBD Kota Tarakan untuk Peningkatan Jalan Lingkungan senilai Rp. 36.936.047.200,00 melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), target Jumlah Paket kegiatan yang harus dilaksanakan adalah 502 paket kegiatan, namun setelah dilakukan survey lapangan maka yang dapat dilaksanakan sebesar 494 paket kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Rekapitulasi Jumlah RT yang ditingkatkan Jalan Lingkungannya

URAIAN	TOTAL PAKET	ANGGARAN		
		POKIR	MUSRENBANG	PERUBAHAN (R)
Kel. Karang Anyar	59	30	26	3
Kel. Karang Balik	9	6	3	0
Kel. Karang Rejo	10	4	5	1
Kel. Karang Anyar Pantai	50	29	14	7
Kel. Karang Harapan	39	28	10	1
Kel. Kampung Satu	50	37	8	5
Kel. Pamusian	22	13	10	0
Kel. Sebengkok	17	7	10	0
Kel. Selumit	7	2	5	0
Kel. Selumit Pantai	21	3	18	0
Kel. Gunung Lingkas	18	14	3	1
Kel. Kampung Enam	18	15	2	1
Kel. Kampung Empat	14	12	2	0
Kel. Lingkas Ujung	23	15	6	2
Kel. Mamburungan	31	19	11	1
Kel. Mamburungan Timur	8	3	5	0
Kel. Pantai Amal	37	26	10	1
Kel. Juata Kerikil	9	5	3	1
Kel. Juata Laut	32	19	12	1
Kel. Juata Permai	20	10	9	1
TOTAL	494	297	172	26

Sumber Data: Bidang Perkim Tahun 2024

e. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI EFISIENSI
		Capaian (%)		Capaian (%)		
Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	98,42	101	EFISIEN

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun 2024 berhasil mencapai seluruh target kinerja (100%) dengan realisasi anggaran sebesar 98,42%. Nilai efisiensi sebesar 101% menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memenuhi target fisik, tetapi juga menggunakan anggaran secara hemat dan optimal. Efisiensi ini kemungkinan dipengaruhi oleh efisiensi biaya pada kegiatan

konstruksi, sinergi antarprogram, atau optimalisasi sumber daya internal, sehingga output dapat tercapai penuh meskipun penggunaan anggaran tidak 100%.

Berikut Dokumentasi kegiatan peningkatan PSU permukiman yang dilaksanakan dengan peningkatan Jalan Lingkungan Tahun 2024



Peningkatan Jalan Lingkungan RT 11 Mamburungan



Peningkatan Jalan Lingkungan RT 09 Pantai Amal



Gambar 3. 12 Dokumentasi Peningkatan Jalan Lingkungan Tahun 2024

3.2.4 Indikator Kinerja Utama 4

Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat,

baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 ada pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 16 Capaian IKU ke-4 Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan = Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	96,77	50,00	33,33	100	100	100	100	100	100
	$(5 / 5) * 100\% = 100\%$									

Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan merupakan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yang dimulai tahun 2021 sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra DPRKPP untuk mendukung Sasaran Kota ke-4 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dengan Indikator Opini BPK yang terkait dengan Arah Kebijakan ke-14 yaitu Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan. Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan diukur dengan membandingkan Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dengan Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kota Tarakan dalam hal ini sebagai fasilitator terkait sengketa tanah, khususnya tanah masyarakat yang bermasalah dengan tanah Pemerintah Kota, sehingga kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum berupa hak atas tanah yang dikuasainya. DPRKPP Kota Tarakan membantu warga menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Namun jika mediasi tidak memperoleh mufakat maka kasus sengketa atau konflik pertanahan yang diajukan akan diserahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian. Capaian Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan tahun 2024 yaitu 100%, dari target kinerja 100%. Jumlah pengaduan kasus sengketa pertanahan Tahun 2024 sebanyak 5 kasus dan

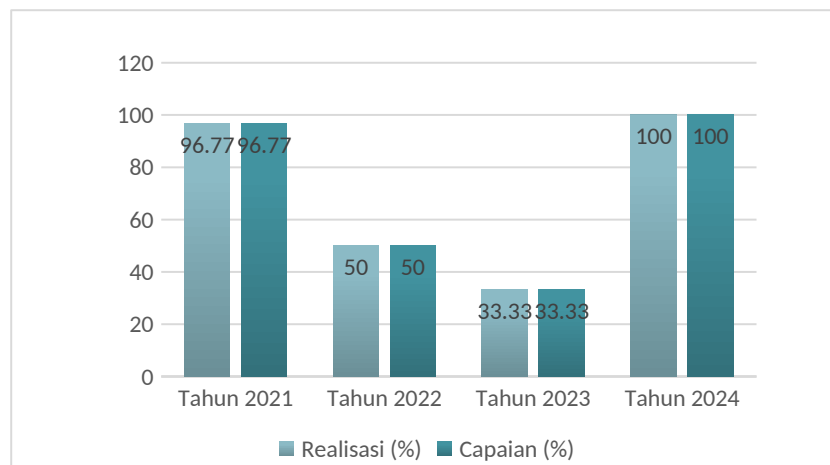
terselesaikan sebanyak 5 kasus. Berikut Tabel Rekapitulasi kegiatan Mediasi Konflik dan Sengketa Pertanahan Tahun 2024.

Tabel 3. 17 Jumlah Mediasi Konflik dan Sengketa Pertanahan Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Konflik/Sengketa Tanah Hutan Mangrove	Kelurahan Pamusian	Dalam Proses Kepolisian
2	Konflik/Sengketa Tanah di Lokasi SDN 021 Tarakan	Kelurahan Kampung I Skip	Selesai dilakukan Mediasi
3	Konflik/Sengketa Tanah di depan Kantor Kelurahan Juata Permai	Kelurahan Juata Permai	Dalam Proses Kepolisian
4	Konflik/Sengketa Tanah Jalur Pipa Gas	Kelurahan Kampung Empat	Dalam Proses Kepolisian
5	Penyelesaian permasalahan tanah Kantor Kelurahan Juata Laut	Kelurahan Juata Laut	Selesai diarahkan ke pengadilan untuk proses lebih lanjut

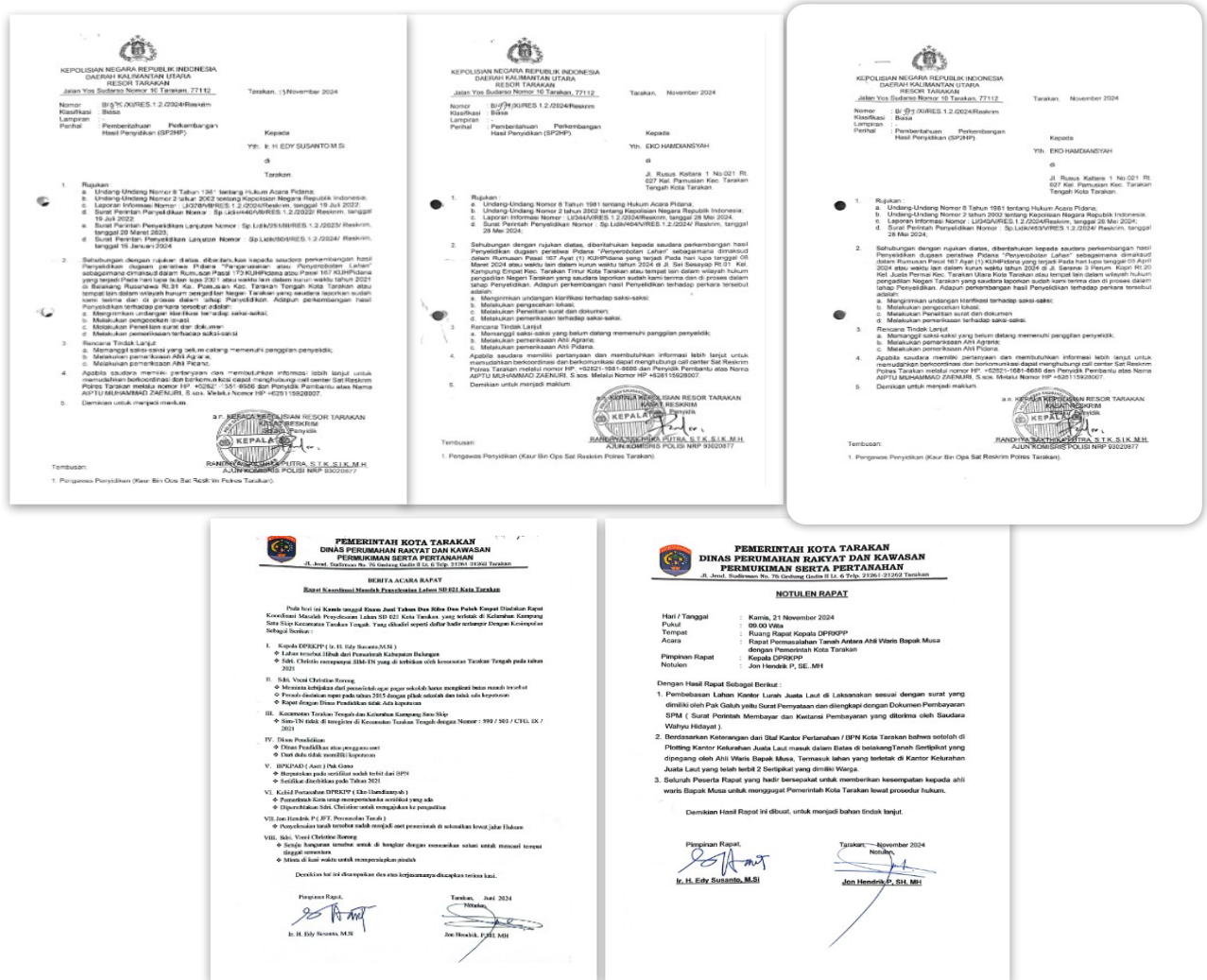
Sumber Data: Bidang Pertanahan 2024

Berikut Grafik Realisasi dan Capaian Indikator Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan Tahun 2024.



Grafik 3. 10 Realisasi dan Capaian IKU ke-4 Tahun 2021-2024

Berikut Bukti Dukung berupa Berita Acara Hasil Mediasi yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024.



Gambar 3. 13 Bukti Dukung Mediasi Sengketa Pertanahan Tahun 2024

a. Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan tahun 2024 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, capaian tahun 2024 ini capaian paling tinggi dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Tahun 2022 capaian kinerja 50% dari target 100%, Tahun 2023 tercapai 33,33% dari target 100%.

b. Analisis Faktor Penghambat dan Permasalahan

Target kinerja Sasaran Strategis ke-4 tercapai karena beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor Eksternal

Kegiatan mediasi yang dilakukan sudah optimal, dengan bantuan pihak terkait (Warga, Tokoh Masyarakat dan Pihak Kepolisian) yang membantu tercapainya musyawarah mufakat atas konflik pertanahan yang terjadi.

Faktor Internal

Faktor Internal yang mendukung terselesainya proses mediasi penyelesaian sengketa tanah adalah:

1. Kerjasama Tim kerja DPRKPP dalam memediasi konflik dan sengketa Pertanahan yang baik.
2. Informasi dan Data yang akurat dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

Permasalahan

Tidak semua sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui proses mediasi dapat berhasil mencapai kesepakatan, sehingga diperlukan solusi untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi.

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa pertanahan jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, antara lain:

- a. Membangun pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pertanahan.
 - b. Selain berperan sebagai mediator dan fasilitator, DPRKPP harus bisa menjadi konsiliator untuk permasalahan-permasalahan tertentu, yang mana pihak Tim Kerja DPRKPP telah mengetahui kelemahan-kelemahan dari permasalahan tersebut.
 - c. Melibatkan pihak ketiga/saksi-saksi yang netral, jujur, tidak memihak, dan profesional dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
- c. **Analisis Program dan Kegiatan**
- Upaya yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis ke-4 ini adalah dengan menjalankan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.989.460,00. Realisasi anggaran Rp. 25.518.300,00 yaitu 85,09%. yang meliputi belanja rapat koordinasi, peninjauan lapangan atas laporan warga yang tanahnya terlibat sengketa dengan pemerintah kota. Capaian anggaran ini telah diupayakan dengan maksimal untuk mendapatkan *output* yang sesuai dengan perjanjian kinerja DPRKPP.
- f. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3. 18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI EFISIENSI
		Capaian (%)		Capaian (%)		
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	100	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	85,09	117	EFISIEN

Program Penyelesaian Sengketa Tanah pada tahun 2024 mencapai target kinerja secara penuh (100%) dengan realisasi anggaran sebesar 85,09%. Tingkat efisiensi mencapai 117%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran sangat optimal. Capaian ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik/sengketa tanah berhasil diselesaikan secara efektif melalui pendekatan non-litigasi, pemanfaatan sumber daya internal, dan koordinasi lintas sektor yang baik. Efisiensi ini memberikan ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk program prioritas lainnya, tanpa mengurangi kualitas penyelesaian sengketa.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Tahun 2024 seperti dibawah ini:



Gambar 3. 14 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Mediasi Pertanahan Tahun 2024

3.2.5 Indikator Kinerja Utama 5

Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan

Tahun 2024 Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terus berupaya menuntaskan masalah Pertanahan dengan cara memperbaiki kondisi Administrasi dan Dokumen Pertanahan menjadi semakin teratur dan rapi. Mengingat sebagian besar aset tanah Pemerintah Kota masih belum bersertifikat. Hal ini akan mempersulit pengamanan dan penjagaan aset tanah.

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil (PP No 19 tahun 2021). Pemerintah Kota Tarakan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini Capaian Sasaran Strategis ke-5 Tahun 2021-2024:

Tabel 3. 19 Capaian IKU ke-5 Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Persentase ganti rugi dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan = Jumlah penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah yang terselesaikan/Jumlah target Penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah untuk pembangunan $(35/35) * 100\% = 100\%$	100	100	85,71	100	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis ke-4 yaitu Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam Pembangunan dengan Indikator ke-5 Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan diukur dengan membandingkan Jumlah penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah yang terselesaikan dibandingkan dengan Jumlah target Penerima ganti rugi dan/atau santunan tanah untuk Pembangunan. Jumlah penerima ganti rugi tanah adalah jumlah warga (yang terdaftar dalam daftar Utang Tanah Pemerintah Kota dari Tahun 2000- 2024) yang tanahnya diganti rugi dengan sejumlah uang oleh pemerintah kota Tarakan akibat dari kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah kota

Tarakan untuk Pembangunan. Setiap tahun ditargetkan untuk pelunasan beberapa Utang tanah sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Kota Tarakan. Tahun 2024 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, Capaian kinerja indikator tahun 2022 tercapai 100% dan 2023 mencapai 85,71% dengan kategori SANGAT TINGGI.

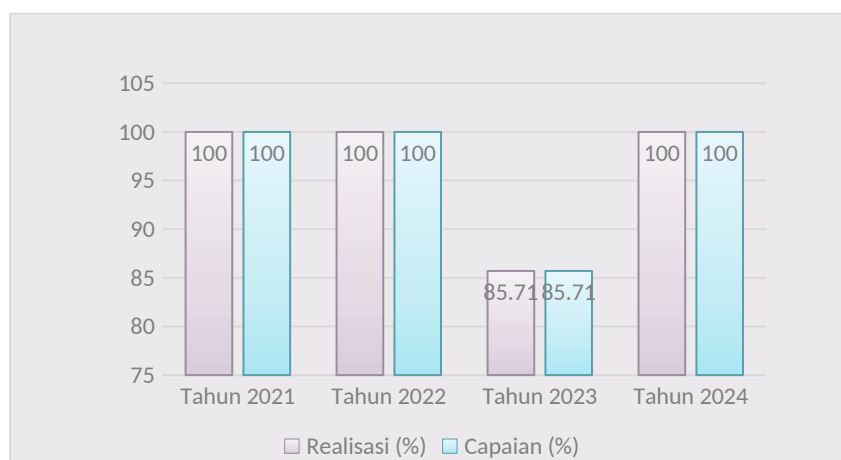
Tabel 3. 20 Daftar Penerima Ganti Rugi/Santunan Tanah Tahun 2024

NO	NAMA PEMILIK	LOKASI	STATUS	LUAS M2	NILAI PEMBEBASAN	PERUNTUKAN
1	BASO Qq. JAMALUDDIN	KARANG HARAPAN	SURAT PENGUASAAN FISIK		190.500.000	PADANG GEMBALA
2	HUMA'AN	PAMUSIAN	SURAT PENGUASAAN FISIK	3.807	363.309.800	SARPRAS
3	SAMSUL	JUATA KERIKIL	SERTIPIKAT	2.168	260.160.000	EMBUNG BENGAWAN
4	DENO RANTEDANUN	JUATA KERIKIL	SERTIPIKAT	1.268	152.160.000	EMBUNG BENGAWAN
5	NURDIN Qq. PIETHER	KARANG HARAPAN	SURAT PENGUASAAN FISIK	5.750	442.250.000	AGROFORESTRY
6	DERIE HAMITRA Qq. HALIM FADLI	KARANG HARAPAN	SURAT PENGUASAAN FISIK	4.109	273.227.000	AGROFORESTRY
7	HASNI Qq. SULAIMAN	KARANG HARAPAN	SURAT PENGUASAAN FISIK	3.200	204.600.000	AGROFORESTRY
8	DEDY HENDRA KUSUMO Qq. PRIANTO	KARANG HARAPAN	SURAT PENGUASAAN FISIK	2.250	131.750.000	AGROFORESTRY
9	ADE IMRAN	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		13.824.000	LANTAMAL
10	ALIMUDDIN	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		54.264.000	LANTAMAL
11	ALPIONITA	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		50.000.000	LANTAMAL
12	BAHARUDDIN	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		50.544.000	LANTAMAL
13	H. LAHAJI	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		100.000.000	LANTAMAL
14	KUMARA GUSNI GARDI	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		25.050.000	LANTAMAL
15	MAHIRA	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		5.000.000	LANTAMAL
16	NURLAELA	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		22.521.000	LANTAMAL
17	NURLIATI	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		19.890.000	LANTAMAL
18	RUSLAN	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		55.460.000	LANTAMAL
19	TARE	MAMBURUNGAN	BANGUNAN RUMAH		46.230.000	LANTAMAL
20	FATIMAH	MAMBURUNGAN	INVESTASI TAMBAK		48.011.501	LANTAMAL
	FATIMAH	MAMBURUNGAN	PINTU TAMBAK		35.418.556	LANTAMAL
21	BAHARUDDIN	MAMBURUNGAN	PINTU TAMBAK		53.127.833	LANTAMAL
22	KADANG SYARIF	MAMBURUNGAN	PINTU TAMBAK		48.025.160	LANTAMAL
23	MUSTAMIN	MAMBURUNGAN	PINTU TAMBAK		46.524.374	LANTAMAL
24	SAHARIA	MAMBURUNGAN	PINTU TAMBAK		85.544.817	LANTAMAL
25	JAMALUDDIN/ ABDUL MAJID	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		40.698.985	LANTAMAL
26	BACO	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		28.728.278	LANTAMAL
27	BAKRI	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		49.383.224	LANTAMAL
28	BUNAK	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		56.237.737	LANTAMAL
29	SUMARDI/HJ. SEMUK	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		41.303.100	LANTAMAL
30	IRMAWANTO	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		12.742.428	LANTAMAL
31	KASIYANA	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		30.784.598	LANTAMAL
32	MUHAMMAD	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		31.116.100	LANTAMAL

NO	NAMA PEMILIK	LOKASI	STATUS	LUAS M2	NILAI PEMBEBASAN	PERUNTUKAN
	RUSMAN					
33	SIRA	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		19.076.766	LANTAMAL
34	SURIANI	MAMBURUNGAN	TANAM TUMBUH		33.524.674	LANTAMAL
35	ALLEN TEDY PURNAWAN	KARANG HARAPAN	SERTIPIKAT		200.000.000	EMBUNG PERSEMAIAN
				22.552	3.320.987.931	

Sumber Data: Bidang Pertanahan Tahun 2024

Berikut ini Grafik Realisasi dan Capaian Persentase Ganti kerugian dan/atau Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan Tahun 2021-2024.



a.

Grafik 3. 11 Capaian IKU ke-5 Tahun 2021-2024

Analisis

Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Strategis ke 5 yaitu Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam Pembangunan dengan Indikator ke-2 Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan tahun 2024 adalah 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dari target 100%. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai realisasi 85,71%.

b. **Analisis Faktor Pendukung dan Permasalahan**

Faktor Eksternal

Instansi terkait yang mendukung kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum adalah:

- Kementerian ATR/BPN wilayah Kaltara dalam hal penerbitan peta bidang/informasi pertanahan.
- Instansi Kelurahan dan Kecamatan serta RT dalam hal memberikan informasi tanah dan kelengkapannya.

- DPUPR Kota Tarakan dalam hal penyediaan Informasi Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW)

Faktor Internal

- Komitmen Kepala Dinas DPRKPP dalam menuntaskan masalah Utang Tanah yang berasal dari perhitungan ganti kerugian atas Pengadaan Tanah dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang merupakan prioritas kepala daerah dalam rangka penertiban administrasi pertanahan dan aset Kota Tarakan.
- Anggaran yang cukup besar untuk Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan ini dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024 yang mencapai Rp. 12.710.631.612,00.

Permasalahan

1. Sebagian besar tanah aset Pemerintah Kota belum bersertifikat.
2. Perlu adanya alokasi anggaran untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat.

c. Analisis Program dan Kegiatan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan ini dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024 yang mencapai Rp. 12.710.631.612,00. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 senilai Rp. 4.450.000.000,00. Realisasi anggaran terealisasi 96,23% yaitu Rp. 4.282.346.597,00 disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masalah sosial. Dari Target 12 (dua belas) Berita Acara Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Masyarakat, terealisasi 35 (tiga puluh empat) Berita Acara Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Masyarakat. Berikut ini Tabel Rekapitulasi Penerima Manfaat Ganti rugi dan/atau santunan Tanah Tahun 2024:

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	NILAI EFISIENSI (%)	EFISIENSI
		Capaian (%)		Capaian (%)		
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	96,23	103	EFISIEN

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan pada tahun 2024 berhasil memenuhi target kinerja secara penuh (100%) dengan realisasi

anggaran sebesar 96,23%. Tingkat efisiensi mencapai 103%, menandakan bahwa pengelolaan program berjalan optimal. Faktor pendorong efisiensi kemungkinan meliputi koordinasi yang efektif dengan pemilik lahan, proses verifikasi administrasi yang cepat, serta negosiasi yang tepat sehingga biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas hasil. Efisiensi ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran dan hemat anggaran.

Berikut Dokumentasi kegiatan penyelesaian Ganti rugi tanah warga untuk Pembangunan Tahun 2024.



Gambar 3. 15 Dokumentasi Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Pengadaan Tanah Tahun 2024

3.2.6 Indikator Kinerja Utama 6

Persentase Dokumen SPL yang ditindaklanjuti

Penatagunaan tanah bertujuan untuk mengatur pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan fasilitator dalam pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah terkait dengan persetujuan Wali Kota melalui Dokumen **Surat Penetapan Lokasi (SPL)**. Sampai dengan tahun 2024 beberapa Perangkat Daerah telah memanfaatkan tanah aset Pemkot tersebut untuk menunjang operasional dalam menjalankan Tupoksi yang ada tanpa proses pengadaan tanah. Aset tanah Pemerintah Kota yang telah dimanfaatkan di tahun 2024 seluas 21.154,5 m2.

Tabel 3. 22 Capaian Kinerja IKU ke-6 Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti = Jumlah Dokumen SPL yang ditindaklanjuti/Jumlah Permohonan Dokumen SPL	97,44	100	100	100	100	100	100	100	100
	$(8/8) * 100\% = 100\%$									

Sasaran Strategis ke-4 yaitu Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam Pembangunan dengan Indikator ke-6 Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti diukur dengan membandingkan Jumlah Dokumen SPL yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Permohonan Dokumen SPL. Dokumen SPL adalah Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Tarakan terkait penetapan suatu lokasi untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan umum atau instansi yang mengajukan permohonan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Sebelum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mengeluarkan rekomendasi penetapan pemanfaatan tanah yang dimohon terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian diantaranya survey tanah,

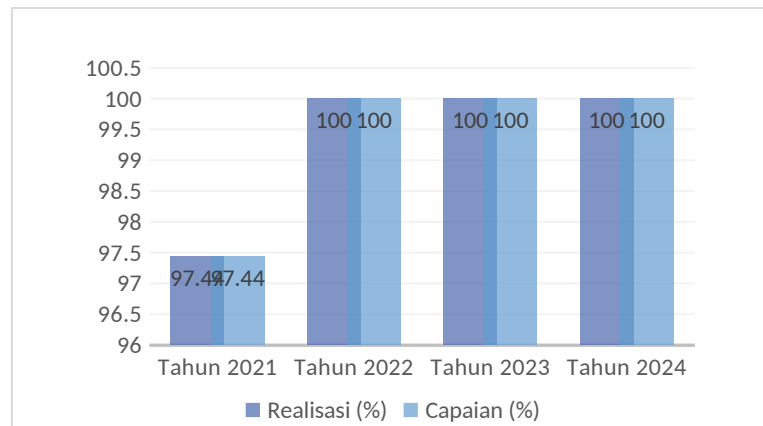
evaluasi tanah, koordinasi dengan dinas terkait, serta memeriksa surat-surat yang diperlukan terkait status tanah yang akan ditetapkan pemanfaatannya. realisasi capaian persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti tahun 2024 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti ini cukup konstan dengan kategori sangat tinggi dari Tahun 2022 yaitu 100%, tahun 2023 mencapai 100%.

Tabel 3. 23 Rekapitulasi Pengajuan Surat Penunjukan Lokasi Tahun 2024

No	PEMOHON	DITERIMA TANGGAL	PERUNTUKAN	LOKASI		
				JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	DPUPR	13 DES 2023	Pembangunan Gedung Kantor Lurah dan Kantor Camat	Jl. Perumnas	Kr. Anyar	Tarakan Barat
2.	KAJARI TARAkan	21 Des 2023	Pembangunan Gedung Kantor Kejari	-	Juata Laut	Tarakan Utara
3.	DLH	18 Jan 2024	TPS 3R	Jl. Sei Mahakam	Mamburungan	Tarakan Timur
4.	DLH	25 Jan 2024	TPS 3R	Jl. Yos Sudarso	Lingkas Ujung	Tarakan Timur
5.	DLH	25 Jan 2024	TPS 3R	Jl. Gn. Amal	Pantai Amal	Tarakan Timur
6.	DLH	25 Jan 2024	TPS 3R	Jl. Padat Raya	Juata Laut	Tarakan Utara
7.	DLH	07-Feb-24	TBRA	Jl. Dr. Sutomo Gg. Penghulu	Karang Balik	Barat
8.	DISDIK	19 Feb 24	Perubahan SK SPL SMP Negeri 11 Kota Tarakan dimana SPL awal luas : 13.000 m2 menjadi 20.000 m2	Jl. Sei Mahakam	Kp. Empat	Tarakan Timur

Sumber Data: Bidang Pertanahan Tahun 2024

Berikut ini Grafik Capaian IKU 6 Tahun 2021-2024:



a. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Strategis ke-4 yaitu Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam Pembangunan dengan Indikator ke-6 Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti tahun 2024 adalah 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dari target 100%.

b. Analisis Faktor Pendukung dan Permasalahan

Faktor Eksternal

Dukungan data dari Organisasi Perangkat Daerah lain seperti Bagian Aset Pemerintah Kota Tarakan terkait penyediaan Dokumen-dokumen pendukung peruntukan lahan yang akan diproses untuk rekomendasi terbitnya Surat Penetapan Lokasinya dan Dinas PUPR untuk dokumen RTRW.

Faktor Internal

Sumber daya manusia dan sarana penunjang yang mendukung tersedianya Data dan Pemetaan lokasi yang akurat dan dapat diakses dengan cepat untuk menentukan kevalid-an titik lokasi yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat dijadikan dasar rekomendasi penerbitan Surat Penetapan Lokasi (SPL) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Permasalahan

1. Perencanaan penggunaan tanah selalu berkaitan dengan ruang dan tempat. Banyak rencana pembangunan apa yang harus dikembangkan (terutama dalam hal infrastruktur) tetapi tidak menunjukkan di mana akan dilakukan, sehingga sering menimbulkan konflik.
2. Pertambahan penduduk yang disertai dengan perkembangan kehidupan kota menyebabkan penggunaan tanah oleh para pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta menjadi lebih bersaing secara ketat. Tanah pertanian yang subur mendapat ancaman dan tekanan yang lebih besar dari

pertumbuhan perkotaan termasuk fasilitas atau sarana dan prasarana untuk keperluan umum seperti perumahan, jalan raya, pasar, pertokoan dsb.

c. Analisis Program dan Kegiatan

Capaian ini didukung anggaran senilai Rp. 19.999.620,00 pada Program Penatagunaan Tanah, Namun anggaran ini hanya terealisasi sebesar Rp. 15.555.550,00 disebabkan karena keterlambatan pengajuan SPD saat proses pencairan anggaran. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kedepannya untuk secara matang menentukan rencana anggaran kasnya dengan baik. Dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Survey batas tanah atas permintaan penerbitan Surat Penunjukan Lokasi (SPL) dari pemohon (Instansi Pemerintah maupun organisasi masyarakat) yang mengajukan surat permohonan pemanfaatan tanah aset Pemkot untuk menunjang operasional dalam menjalankan Tupoksinya.
2. Perhitungan dan penilaian atas tanah sesuai permintaan dalam surat penunjukan lokasi yang diajukan pemohon.
3. Fasilitasi penerbitan SPL antara pemohon dengan Kepala Daerah sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan telah menindaklanjuti 8 Dokumen SPL dari 8 Dokumen Permohonan SPL.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 24 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI EFISIENSI
		Capaian (%)		Capaian(%)		
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100	Program Penatagunaan Tanah	77,78	129	EFISIEN

Program Penatagunaan Tanah tahun 2024 mencapai 100% target kinerja dengan realisasi anggaran hanya 77,78%. Nilai efisiensi mencapai 129%, menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memaksimalkan output dengan biaya relatif rendah. Capaian ini mengindikasikan adanya pengelolaan sumber daya yang sangat optimal, kemungkinan melalui pemangkasan biaya operasional, pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan verifikasi dokumen SPL, serta koordinasi efektif antarinstansi. Efisiensi ini memberikan peluang penghematan anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Berikut dokumentasi kegiatan Survey batas tanah dan pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Pengukuran lokasi yang berbatasan dengan lahan Pemkot dan Rapat Koordinasi dalam rangka penatagunaan tanah seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. 16 Dokumentasi kegiatan Survey batas tanah dan Rapat Koordinasi terkait Pemetaan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tahun 2024

3.2.6 Indikator Kinerja Utama 7

Nilai SAKIP

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan merupakan sasaran kinerja ke 7 dengan indikator Nilai Sakip. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang dinilai dalam SAKIP antara lain 1).Indikator Kinerja Utama (IKU), 2).Rencana Strategis (RENSTRA), 3).Rencana Kinerja (Renja), 4).Perjanjian Kinerja (PK), 5). Laporan Kerja

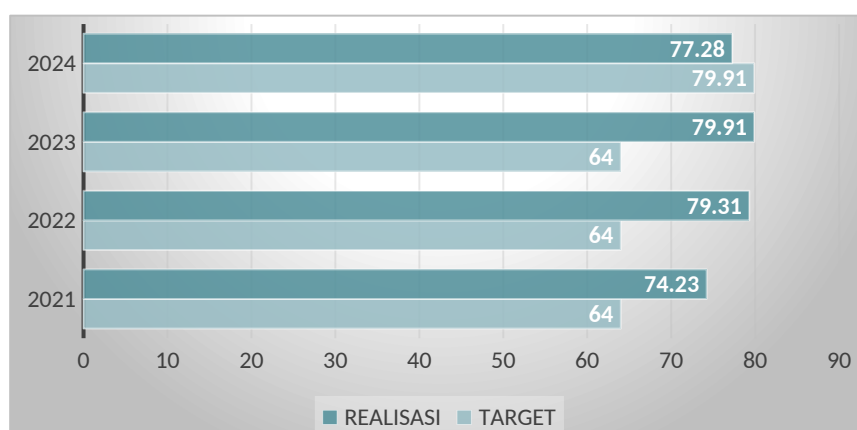
Instansi Pemerintah (LKIP), 6).Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 7).Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan.

Berikut Capaian Nilai SAKIP atas Penilaian Laporan Kinerja TA 2020-2022:

Tabel 3. 25 Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran Strategis	Rumus dan Hasil Perhitungan	Realisasi Tahun (%)				Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Hasil Review Inspektorat Wilayah Kota Tarakan	74,23 /BB	79,31 / BB	79,91 /BB	77,28 / BB	79,91 / BB	77,28 /BB	96,71	79,91 /BB	96,71

Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, dari Tahun 2021 dengan target 64/B Nilai sakip 74,23/BB dengan capaian 115,98, Tahun 2022 nilai sakip 79,31/BB dengan capaian 123,92, dan Tahun 2023 naik menjadi 79,91/BB dengan capaian 124,86. Namun pada Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mengalami penurunan cukup signifikan yaitu 77,28/BB. Berikut ini Grafik Capaian IKU 7 Tahun 2021-2024:



Grafik 3. 13 Capaian IKU ke-7 Tahun 2021-2024

a. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Strategis ke-5 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dengan Indikator ke-7 Nilai Sakip tahun 2024 adalah 79,91/BB dengan capaian akhir masa renstra yaitu 79,91/BB.

b. Analisis Faktor Pendukung dan Permasalahan

Faktor Eksternal

Adanya peraturan baik pemerintah pusat dan peraturan daerah sehingga proses pelaksanaan penyusunan SAKIP dan LKIP di DPRKPP Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor Internal

1. Jumlah dan kompetensi Pendidikan Tim SAKIP DPRKPP sudah cukup memadai.
2. Komitmen kepala daerah yang cukup kuat terlihat pada kebijakan penetapan salah satu indikator sasarannya pada RPJMD adalah capaian nilai SAKIP.

Permasalahan

1. Penyusunan dokumen perencanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada substansinya masih terdapat banyak permasalahan seperti pada rumusan tujuan dan sasaran RPJMD dan renstra belum berorientasi outcome/ hasil, program kegiatan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis dan perjanjian kinerja belum menggambarkan keterkaitan dan hubungan antar level jabatan. Perencanaan seharusnya dapat membantu dan mempermudah untuk organisasi untuk mencapai tujuannya karenanya diperlukan perencanaan yang baik.
2. Indikator kinerja yang ditetapkan belum berorientasi hasil secara menyeluruh, demikian juga halnya indikator kinerja utama (IKU) sehingga sulit menggambarkan hasil yang ingin dicapai terlebih pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerjanya.
3. Belum memadainya analisis capaian kinerja pada pelaporan ini berakibat pada terbatasnya informasi kinerja yang tersedia sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk upaya perbaikan.
4. Pelaksanaan evaluasi kinerja berkala per triwulan belum dilakukan.
5. Permasalahan pada anggaran dalam pengelolaan SAKIP saat ini adalah anggaran belum tersedia, hal ini menyebabkan banyak kendala seperti peningkatan kapasitas pegawai pengelola dan ketersediaan dukungan sistem pengelolaan data terpadu menjadi tidak dapat dipenuhi.

c. Analisis Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian nilai sakip yang tinggi perlu adanya dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai pengelola dan ketersediaan dukungan sistem pengelolaan data terpadu.

Kesimpulan

4.1 Simpulan Umum

Pada tahun 2024 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan diantaranya:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan alternatif selain melalui APBD dengan menjajaki kemungkinan pembiayaan melalui program DAK, Dana hibah Provinsi ataupun Bantuan Keuangan;
2. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
3. Pemenuhan kebutuhan PSU Perumahan dan permukiman;
4. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
5. Konflik/ sengketa tanah serta permasalahan tanah lainnya antara Masyarakat dengan Pemerintah Kota Tarakan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan diukur melalui 5 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Sasaran yaitu:

1. Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan ter-Renovasi, dengan capaian kinerja: 98,17%,
2. Persentase luas kawasan kumuh dengan capaian kinerja: 98,47%,
3. Persentase PSU yang ditingkatkan dengan capaian kinerja: 100%,
4. Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan dengan capaian kinerja 100%,
5. Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan dengan capaian kinerja: 100%,
6. Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja: 100%,
7. Nilai SAKIP dengan capaian kinerja: 96,71%.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan didukung oleh SDM sebanyak 56 orang yang terdiri atas 41 orang ASN dan 15 orang Non ASN. Selain melalui Sumber Daya Manusia, pada tahun ini Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan memiliki alokasi anggaran yang tertuang pada DPA-P TA 2024 terakhir sebesar Rp55.570.992.900,00 yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja Dinas.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kinerja, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terus melakukan upaya perbaikan seperti:

1. Peningkatan Anggaran
Khususnya pada program prioritas pendukung rencana Jangka Menengah Kota Tarakan seperti Program Perbaikan Rumah Layak Huni, Program Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum serta Program Penatagunaan Tanah serta Program untuk perbaikan dan pemeliharaan Rusunawa dan Rusus.
2. Perbaikan Data
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Pemerintah terus berupaya melakukan pemutakhiran data seperti Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya, Jumlah rumah tidak layak huni, Jumlah Rumah di Kota Tarakan, Luas Kawasan Kumuh Baru, Data Kawasan serta Jumlah luasan dan lokasi pencadangan serta Data Pertanahan yang mendukung penertiban administrasi Pertanahan Kota Tarakan.
3. Penguatan Koordinasi:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan secara intensif meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama yang berada dalam hubungan *Crosscutting* program dan kegiatannya.
4. Peningkatan Kapasitas:

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dan Non ASN salah satunya dengan berpartisipasi aktif mengikuti Bimtek dan Pelatihan peningkatan Kompetensi.

Lampiran

<https://drive.google.com/drive/folders/1yVCJc8kB6ti5tmqbkaZZGtZ6KN40qPEp?usp=sharing>